




PENGADILAN NEGERI TERNATE KELAS IB



PUTUSAN TINGKAT PERTAMA
Nomor 143/Pid.Sus/2009/PN Tte

ATAS NAMA TERDAKWA :
SON KARYOSE, S.E.

KLASIFIKASI PERKARA :TINDAK PI DANA KORUPSI

SUSUNAN SIDANG :

1 _____	H.	SYAMSUDDIN	LA
HASAN, S.H., _____		HAKIM KETUA	
2 _____	AISA	Hi.	MAHMUD,
S.H.M.H., _____		HAKIM ANGGOTA	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

P U T U S A N No :143/Pid.Sus/2009/PN-Tte

£

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

SON KARYOSE, SE<<

Tempat lahir : Morotai, Umur/tanggal lahir : 41 tahun/20 April 1968, Jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : jln.Bethesda No.31A, Kel. Ranotana Kec.Sario, Kota Manado, alamat sesuai KTP Jl. Veteran No. 6 RT 002/002, Kel.Marga Jaya, Bekasi Selatan, Agama :Kristen, Pekerjaan : Swasta, Pendidikan : Strata Satu (SI);-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Ternate

masing-masing oleh :-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2009 s/d tanggal 26 Agustus 2009 ;
3. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 21 Agustus 2009 s/d tanggal 19 September 2009 ;
4. Dibantar sejak tanggal 27 Agustus 2009 ;
5. Pengalihan tahanan menjadi tahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 16 September 2009 s/d tanggal 19 Nopember 2009 ;
6. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 20 September 2009 s/d tanggal 18 Nopember 2009 ;
7. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 19 Nopember s/d tanggal 18 Desember 2009 ;
8. Perpanjangan penahanan kota yang kedua kalinya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 19 Desember 2009 s/d tanggal 17 Januari 2010 ;

Terdakwa dipersidangan berdasarkan surat kuasa tanggal 08 Agustus 2008 didampingi oleh : **FOLTER H WANGOL,SH**, Advokat/Pengacara yang beralamat di jln.Modinding Kel.Ranotana Weru Lingk. VII, Kota Manado ;-----
Pengadilan Negeri tersebut ;-----

fcss

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate No.143/Pen-Pid/2009/PN-Tte, tertanggal 21 Agustus 2009 dan tertanggal 03 September 2009 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua No.143/Pen.Pid/2009/ PN-Tte, tanggal 21 Agustus 2009 tentang penetapan hari sidang / pertama ;

Jn

/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat pemeriksaan pendahuluan atas diri para saksi dan terdakwa serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana jelasnya termuat dalam berkas perkara tersebut ;-----

Setelah membaca Putusan Sela No.143/Pi.Sus/2009/PN.Tte, tanggal 08 Oktober 2009 atas nama terdakwa tersebut ;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di depan persidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate No.REG.PERK:PDS-143/Pid-Sus/2009 tanggal 11 Maret 2010 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **SON KARYOSE** alias **SON** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama atau sendiri melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 65 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. membayar denda Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), subsidair 6(enam) bulan kurungan ;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp.1.324.087.148,-(satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun, apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Berkas Perkara dari Penyidik Direktorat. Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI Daerah Maluku Utara NO.BP/44/VII/2009/DITRESKRIM, tanggal 27 Juli 2009.
 - 2) Lima Lembar rekening koran CV.Idola Mandiri No.Rek. 0098214226 periode tanggal 01-03-2009 s/d 25-03-2009;
 - 3) Satu buah buku tabungan BNI Taplus atas nama SON KARYOSE No.Rekening 8164926-7;
 - 4) Satu lembar kwitansi tanda terima uang Rp.412.470.100,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada CV.Idola Mandiri,
untuk pembayaran 100% pekerjaan bantuan sarana UEP Nelayan
Bantuan, tertanggal 11 Desember 2007;

5) Dokumen Kontrak :

a. Surat Perjanjian Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen
Satker Bantuan dan Jaminan Sosial (05) Dinas Sosial Prov.
Maluku Utara dengan CV.Idola Mandiri tertanggal 26 Juli
2007, no.047/SPP-K/PPDKP-VII-2007 tertanggal 25 Juli 2007
dengan nilai Kontrak sebesar Rp.589.243.000,- (Lima ratus
delapan puluh Sembilan juta dua ratus empat

**

puluh tiga ribu rupiah).

b. Surat Pemerintah Mulai Kerja (SPMK) kepada CV.Idola Mandiri
tertanggal 26 Juli 2007

c. Permohonan Permintaan Uang Muka dari CV.Idola Mandiri
tertanggal 3 Agustus 2007 ditandatangani oleh Erick Altert
Pangkey, SH.

d. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas
Sosial Propinsi Maluku Utara tahun anggaran 2007
no.SPPJ.067/KPA/DINSOS-MU/VII/2007 tentang Surat
Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPJ) tertanggal 20 Juli
2007.

e. Pernyataan tidak ada sanggahan tertanggal 20 Juni 2007.

f. Pengumuman Lelang atas nama CV.Idola Mandiri tertanggal 14
Juli 2007.

g. Surat Penetapan Pemenang tertanggal 13 Juli 2007.

fh. Laporan hasil pelelangan tertanggal 2 Agustus 2007.

i. Berita Acara hasil pelelangan tertanggal 22 Juni 2007.

j. Berita Acara pembuktian kualifikasi tertanggal 19 Juni
2007.

k. Berita Acara evaluasi pasca kualifikasi tertanggal 19 Juni
2007.

l. Berita Acara evaluasi administrasi tertanggal 18 Juni 2007.

m. Berita Acara pembuktian penawaran tertanggal 16 Juni 2007.

n. Dokumen Penawaran CV.Idola Mandiri .

o. Copy akte notaris Deflin Simange, SH, No.4 tertanggal 20
Juli 2005 tentang CV.Idola Mandiri.

6) Dokumen Pencairan Uang:

a. SP2D(Surat Perintah Pencairan Dana) tertanggal 26 September
2007 sebesar Rp.158.292.096,-(seratus lima puluh delapan
juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu
Sembilan puluh enam rupiah) kepada CV.Idola Mandiri,
pembayaran Uang Muka 30% pekerjaan bantuan sarana UEP
Nelayan.

^

b. SP2D(Surat perintah pencairan dana) tertanggal 19 Desember
2007 sebesar Rp.369.348.226,-(Tiga ratus enam puluh sembilan
juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh
enam rupiah) kepada CV.Idola Mandiri, pembayaran pekerjaan
fisik 100% pekerjaan bantuan sarana UEP Nelayan.

c. SPM(Surat perintah membayar) tertanggal 11 Desember 2007 ^ sebesar
Rp.369.348.226,- (tiga ratus enam puluh sembilan

/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) kepada CV.Idola Mandiri, pembayaran pekerjaan fisik 100% pekerjaan bantuan sarana UEP nelayan.

d. 1(satu) lembar surat laporan pemalsuan tanda tangan SPM ke Gubernur Maluku Utara tertanggal 28 Desember 2007 dari kantor Dinas Sosial Prop.Maluku Utara perihal Penyelenggaraan Penguji/Penandatanganan SPM.

e. 1(satu) buah rangkap (foto copy) DIPA Pembangunan Kesejahteraan Sosial tahun anggaran 2007 Satker Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara (05), Subdin Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia.

7) Dua lembar rekening Koran CV.Bias Warna Realita No.Rek. 1500005064587 Bank Mandiri cabang Manado periode tanggal 30-12-2007 dan 31-12-2007.

1(satu) lembar rekening Koran No.Tabungan 3301007974 Bank Bukopin Cabang Manado a/n SON KARYOSE, SE, periode Desember 2007 ;

- Nota pembelian tertanggal 25-7-2008 Atas nama PT.Tiga Putra Pratama, dengan nilai pembelian Rp.13.012.500,-
 - Nota pembelian tertanggal 14-2-2008 Atas nama PT.Tiga Putra Pratama, dengan nilai pembelian Rp.20.295.000,-
 - Nota pembelian tertanggal 18-7-2008 Atas nama PT.Tiga Putra Pratama, dengan nilai pembelian Rp.13.870.000,-
 - Nota Kontan tertanggal 14-2-2008 Atas nama PT.Tiga Putra Pratama Manado, dengan nilai pembelian Rp.70.725.000,-
- 6(enam) lembar foto copy rekening Koran PT.Bank Mandiri Cabang Manado dengan no.Rek.1500000009199 atas nama SON KARYOSE, periode tanggal 31 Juli 2007 s/d tanggal 30 November 2007;

1(satu) lembar surat laporan pemalsuan tanda tangan SPM ke Gubernur Maluku Utara tertanggal 28-12-2007 dari kantor Dinas Sosial Prov.Maluku Utara perihal penyelenggaraan penguji/penanda tanganan SPM;
1(satu) lembar kwitansi tanda terima uang Rp.416.463.800,- dari KPA dinas Sosial Prov.Maluku Utara kepada CV.Bias Warna Realita, untuk pembayaran anggsuran 100% pekerjaan pengadaan bantuan sarana UEP Nelayan Bantuan tertanggal 11-12-2007.

8) Dokumen Kontrak :

- a. Surat perjanjian kontrak antara pejabat pembuat komitmen Satker Bantuan dan Jaminan Sosial (05) Dinas Sosial Prov.Maluku Utara dengan CV.Bias Warna Realita tertanggal 26 Juli 2007, no.063/SPP-K/PPDKP-VII-2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp.589.243.000,-(lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- b. Surat Perintah Mulai Kerja(SPMK) kepada CV.Warna Bias Realita tertanggal 26 Juli 2007.
- c. Permohonan permintaan Uang muka dari CV.Warna Bias Realita tertanggal 3 Agustus 2007.

d. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara tahun anggaran 2007
no.SPPBJ.067/KPA/DINSOS-MU/VII/2007 tentang surat
penunjukan penyedia barang/jasa(SPPBJ) tertanggal 20
Juli 2007.

- e. Pengumuman pemenang lelang atas nama CV.Warna Bias
realita tertanggal 14 Juli 2007.
- f. Surat penetapan pemenang tertanggal 13 Juli 2007.
- g. Laporan hasil pelelangan tertanggal 2 agustus 2007.
- h. Berita Acara Hasil Pelelangan Tertanggal 22 JUni 2007.
- i. Berita Acara pembuktian kualifikasi tertanggal 19 Juni
2007.
- j. Berita Acara evaluasi pasca kualifikasi tertanggal 19
Juni 1007.
- k. Berita Acara evaluasi administrasi tertanggal 18 Juni
2007.
- 1. Berita Acara pembuktian penawaran tertanggal 16 Juni
2007.
- m. Dokumen Penwaran CV.Warna Bias Realita.
- 9) Dokumen pencairan uang:
 - a. SP2D(Surat Perintah Pencairan Dana) tertanggal 03-10-
2007 sebesar Rp.158.289.678,-(seratus lima puluh delapan
juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus
tujuh puluh delapan rupiah) kepada CV.Warna Bias Realita
(pembayaran 30%) .
 - b. SP2D(Surat Perintah Pencairan Dana) tertanggal 19-12-
2007 sebesar Rp.373.342.585,-(tiga ratus tujuh puluh
tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus
delapan puluh lima rupiah) kepada CV.Warna Bias Realita
(pembayaran 100%).
 - c. SPM(Surat perintah membayar) tertanggal 11-12-2007
sebesar Rp.158.289.678,-(seratus lima puluh delapan juta
dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh
puluh delapan rupiah) kepada CV.Bias Warna Realita.
 - d. SPM(Surat perintah membayar) tertanggal 11-12-2007
sebesar Rp.373.342.585,-(tiga ratus tujuh puluh tiga
juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan
puluh lima rupiah) kepada CV.Bias Warna Realita.
- 10) Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas
dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Bantuan
Sarana UEP Nelayan untuk Bantuan Penanggulangan Bencana
Alam dan kerusakan pada Dinas Sosial Prov.Maluku Utara
tahun anggaran 2007 dengan surat no.S-749/PW25/5/2009
tanggal 4 Mei 2009 ; no.S-750/PW25/5/2009 tanggal 4 Mei
2009; no.S-747/PW25/5/2009 tgl. 4 Mei 2009.

Tetap berada dalam berkas perkara.

Barang bukti berupa :

- 33(tiga puluh tiga) unit mesin katinting merk Honda ;
 - 3(tiga) buah jerigen plastic ukuran sedang ;
 - 29(dua puluh sembilan) pes jarring nilon ;
 - 18(delapan belas) buah jangkar besi ;
 - 33(tia puluh tiga) buah as mesin katinting ;
 - 16(enam belas) buah senter baterai ;
 - 8(delapan) buah drum resin 0200 liter
- ;
- 4(empat) jerigen katalis @10 liter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8(delapan) buah kaleng wax @1/2 liter ;
 - 1(satu) kantong plastic pigmen @40 liter ;
 - 8(delapan) karung serbuk campuran pigmen @50 liter ;
 - 8(delapan) roll serat/fiber kain ;
 - 1(satu) buah body fiber panjang 7 meter, lebar 80 Cm, tinggi 50 Cm ;
- Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 25 Maret 2010, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak di temukan kerugian Negara sehingga semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut, mengembalikan harkat dan martabat terdakwa serta membebaskan biaya perkara kepada Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapinya lewat repliknya tertanggal 19 April 2010 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan hukumnya tersebut, demikian pula dengan terdakwa dalam Duplik lisannya tanggal 19 April 2010 didepan persidangan menyatakan bertetap pula pada pembelaannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Primair :

Bahwa ia terdakwa **SON KARYOSE** alias **SONY**, secara bersama-sama dengan **ERICK ALTERT PANGKEY, SH**, direktur CV. Idola Mandiri (dalam berkas perkara terpisah), **SISCA SINAULAN, SE**, Direktur CV. Bias Warna Realita (dalam berkas perkara terpisah), **JEMS MANALIP** direktur CV. Goheba Perkasa (dalam berkas perkara terpisah), **DJAFAR HAMZAH** Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara selaku kuasa pengguna anggaran (dalam berkas perkara terpisah), dan **SAMIUN USMAN** Ketua Panitia pengadaan (dalam berkas perkara terpisah), pada bulan Juni 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya - tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum beberapa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang masing-masing perbuatan merupakan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang diancam dengan pidana pokok sejenis, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Pada tahun 2007 Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara mendapat Alokasi Anggaran bantuan penanggulangan bencana alam daerah kerusuhan/pasca konflik sebesar Rp.14.000.000.000,-(empat belas miliar rupiah) sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No.0296.0/027-05/XXVIII/2007 tanggal 31 Desember 2006. Anggaran tersebut terbagi ke dalam kegiatan swakelola dan bantuan langsung. Didalam kegiatan bantuan langsung terdapat beberapa kegiatan bantuan UEP nelayan diantaranya:

- a. Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusuhan sebanyak 20 paket lokasi Halmahera Utara senilai Rp 589.243.000,-
- b. Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusuhan sebanyak 20 paket lokasi Halmahera Utara senilai Rp 589.234.000,-
- c. Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusuhan sebanyak 10 paket lokasi Halmahera Barat senilai Rp 295.732.000,-

Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut diatas di tetapkan Keputusan Gubernur Maluku Utara No.01/KPTS/MU/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara untuk kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi (APBN) pada Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2007. Adapun susunan organisasi pelaksana kegiatan sebagaimana Keputusan Gubernur Maluku Utara tersebut adalah:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dijabat oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara yaitu Djafar Hamjah.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen dijabat oleh Hj.Djinayah Hi Ahmad, S.IP.
- c. Bendahara pengeluaran dijabat oleh Maryam Umanailo,
- d. Pejabat penandatanganan SPM dijabat Kartini Sain, S.H.

Selain struktur pelaksana kegiatan tersebut di atas Djafaar Hamjah Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran, membentuk dan menetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa tahun 2007 dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran No.460/KPTS/TU.01.C/MU/2007 tanggal 05 Pebruari 2007 tentang Penunjukan/Penetapan Panitia Pengadaan Barang tahun 2007, dengan Ketua Panitia adalah Samiun Usman, SH.

Bahwa pada ketiga kegiatan sebagaimana tersebut di atas metode pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dengan metode pelelangan umum, yang secara formil mulai dilaksanakan sekitar bulan Juni tahun 2007.

Sebelum proses pelelangan secara formil dilaksanakan, terdakwa SON KARYOSE melakukan pendekatan secara pribadi kepada para pejabat pelaksana kegiatan mulai dari Djafar Hamjah Kepala Dinas selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), Hj Djinayah Ahmad selaku pejabat pembuat komitmen dan Ketua panitia pengadaan Samiun Usman. Adapun cara terdakwa melakukan pendekatan kepada para pejabat tersebut adalah:

- Terdakwa menjanjikan akan memberikan 10% dari tiap nilai kegiatan kepada para pejabat pelaksana kegiatan tersebut. Sebagai bukti realiasi janjinya terdakwa telah membiayai untuk pengiriman sebanyak 9(sembilan) unit kendaraan milik Dinas Sosial, diantaranya mobil tagana (taruna siaga bencana), mobil dapur umum dan truk tanki, dimana total seluruh kendaraan memakan biaya Rp.70.000.000,-, padahal pengiriman tersebut sebenarnya bukan merupakan tanggung jawab terdakwa.



- Terdakwa juga telah menyerahkan uang sebanyak Rp.50.000.000,- kepada para pejabat pelaksana kegiatan tersebut diatas melalui Samiun Usman.

Dengan demikian sebenarnya dalam pelaksanaan pelelangan untuk menentukan penyedia barang/jasa dalam kegiatan tersebut hanya dilaksanakan secara formalitas saja, dalam arti pelaksanaan hanya untuk memenuhi kelengkapan formil saja, karena sejak awal kegiatan pengadaan Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan di Halmahera Utara senilai Rp 589.243.000,- dan senilai Rp 589.234.000 di Halmahera Utara serta di Halmahera Barat senilai Rp.295.732.000,- sejak turun DIPnya sudah ada kesepakatan antara terdakwa SON KARYOSE dengan pihak pelaksana kegiatan mulai dari kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan ketua panitia pengadaan bahwa nantinya dalam proses pelelangan yang akan dimenangkan sebagai penyedia barang/jasa adalah terdakwa SON KARYOSE. Disamping itu selain pemberian dan atau janji-janji akan memberikan sesuatu oleh terdakwa pada tahap pelelangan tersebut diatas, terdakwa juga memberikan sejumlah uang kepada pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa Dinas Sosial Prop.Maluku Utara, sebagai balas jasa karena terdakwa berhasil dipilih menjadi penyedia barang/jasa, yaitu:

- Pada tanggal 7 Nopember 2007 terdakwa mentransfer uang dari rekening terdakwa dibank mandiri No.1500000009199 sebanyak Rp.15.000.000,- kepada Samiun Usman Ketua Panitia Pengadaan dengan rekening bank Mandiri no.15000026602.
- Pada atanggal 10 Nopember 2007 terdakwa mentransfer uang dari rekening terdakwa dibank Mandiri No.1500000009199 sebanyak Rp 10.000.000,- kepada Djafar Hamjah (Kepala Dinas Sosial Prop Maluku) selaku KPA dengan rekening bank Mandiri no.1500007752.
- Pada tanggal 21 Nopember 2007 terdakwa mentransfer uang dari rekening terdakwa dibank Mandiri No.1500000009199 sebanyak Rp.10.000.000,- kepada Samiun Usman Ketua Panitia Pengadaan dengan rekening bank Mandiri no.15000026602.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mempengaruhi dengan cara memberikan atau menjanjikan memberi sesuatu berupa uang kepada para pejabat pelaksana kegiatan untuk menguntungkan terdakwa sehingga ditunjuk menjadi penyedia barang/jasa ini bertentangan dengan Pasal 5 huruf g Keppres No.80 tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut :

" para pihak agar menghindari dan dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara"

Bahwa perbuatan terdakwa di atas juga bertentangan dengan Pasal 5 huruf h Keppres No.80 Tahun 2003 yang melarang para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa **menjanjikan atau memberikan imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau pa tut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.**

Setelah terdakwa berhasil melakukan pendekatan untuk mendapatkan pekerjaan Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan di Halmahera Utara senilai Rp.589.243.000,- dan senilai Rp.589.234.000 serta di Halmahera Barat senilai Rp.295.732.000,- selanjutnya terdakwa menghubungi keluarga dan teman-temannya para pemilik.



perusahaan untuk digunakan bendera perusahaannya dalam rangka pelaksanaan kontrak dengan Dinas Sosial Prov.Maluku Utara. Adapun para teman dan keluarga dengan perusahaan masing-masing yang dipinjam adalah:

- a. Erick Altert Pangkey direktur CV.Idola Mandiri disertai melaksanakan pekerjaan Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan (Tahap V No.1) lokasi Halmahera Utara senilai Rp.589.243.000,-. Untuk itu Erick Altert mendapatkan sisa dana pembayaran pekerjaan dari Pemerintah Prov.Maluku Utara yang tidak disetor pada terdakwa sebesar sekitar Rp.50.000.000,-
 - b. Sisca Sinaluan, SE, direktur CV.Bias Warna Realita disertai melaksanakan pekerjaan Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan lokasi Halmahera Utara senilai Rp.589.234.000,-. Untuk itu terdakwa memberikan fee sebesar Rp.18.000.000,- kepada Sisca Sinaluan.
 - c. Terdakwa juga menggunakan perusahaan miliknya sendiri yaitu CV. Goheba dengan menunjuk Jems Manalip yang masih keluarganya menjadi direktur CV.Goheba Perkasa disertai melaksanakan pekerjaan Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan (Tahap II No.3) lokasi Halmahera Barat senilai Rp.295.732.000,-
- Setelah berhasil mendapatkan perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan dari Dinas Sosial Prov.Maluku Utara tersebut terdakwa bersama para direktur tadi mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan-perusahaan tersebut dan selanjutnya bersama dengan para pelaksana kegiatan menyusun kontrak antara pejabat pembuat komitmen yaitu Hj.Djinayah Hi.Ahmad dengan para direktur tadi. Adapun cara penyusunan kontrak dilakukan secara formalitas saja dalam arti para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak tidak secara langsung saling bertemu dan kemudian mengadakan kesepakatan melainkan kontrak dibuat oleh para pejabat pelaksana kegiatan pada Dinas Sosial baru kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk dibawa dan disampaikan kepada masing-masing direktur dari masing-masing perusahaan tersebut di atas. Adapun kontrak-kontrak tersebut sebagai berikut:
- a. Kontrak No.047/SPP-K/PPDKP-VII-2007 tanggal 25 Juli 2007 antara Erick A. Pangkey direktur CV.Idola Mandiri dengan Hj.Djinayah Hi.Ahmad selaku pejabat pembuat komitmen Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan (Tahap V No.1) lokasi Halmahera Utara senilai Rp.589.243.000,-. Adapun uraian dan spesifikasi pekerjaan sbb:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI/MERK	SATUAN	VOL
I	Pekerjaan kontruksi Lambung & Deck FRP 0,5 GT	Panjang = 7 M Lebar = 80 M Tinggi = 50 M		
	1. Pek. Shell Envelope Bahan FRP	Wax, PVA, GELCOAT, Pigment, aerosil, cobalt, MAT 300, WR 600, Resin 157-BQTN dan Talk	Unit	1
	2. Pek.Pasangperalatan kemudi, pondasi mesin & Bolard	Daun kemudi, Sistem Gerak kemudi Manual & Plat Pondasi Mesin	Unit	1



	3. Pek. Cat & Dumpul bagian Lambung	Dempul Mobil, Ampas, Cat Warna, Cat Antifouling, Thiner A Biasa, Thiner A Super.	Unit	1
II	Pengadaan Mesin Peralatan dan Perlengkapan			
	1. Mesin Katinting Lengkap	5,5 PK/Honda	Unit	1
	2. Perlengkapan Kasko & Mesin : - Lampu Lentera - Senter - Jerigen - Busi	- Ukuransedang/Jawa - 3Batrey/panasonic - 10 Liter - NGK	Unit Buah Buah Buah	2 2 3 2
	3. Perlengkapan Labuh - Jangkar - Tali Jangkar & Tambat	- 2 Kg/besi - PE 0 16 mm	Buah Kg	1 2
III	Pengadaan Alat Tangkap Gill Net			
	1. Jaring Utama - Uk. Mata jaring - Panjang Jaring - Lebar	(Nylon) Uk.1-3/4 PE 0 0,28 37 meter 3,25 meter	Pice	2
	2. Tali Pemberat	PE 0 4mm	Kg	4
	3. Tali Pelampung	PE 0 5mm	Kg	5
	4. Pelampung	Sendai	Bks	2
	5. Pemberat	Timah/Type C3	Kg	4

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak adalah 120 hari kalender terhitung mulai tanggal 26 Juli 2007 s/d 23 Nopember 2007.

Adapun tata cara pembayaran dilaksanakan dengan sistem termin.

- b. Kontrak No.063/SPP-K/PPDKP-VII-2007 tanggal 26 Juli 2007 antara Sisca Sinaluan, SE, direktur CV.Bias Warna Realita dengan Hj.Djinayah Hi.Ahmad selaku pejabat pembuat komitmen Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan lokasi Halmahera Utara senilai Rp.589.234.000,-. Adapun uraian dan spesifikasi pekerjaan sbb:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI/MERK	SATUAN	VOL
I	Pekerjaan kontruksi Lambung & Deck FRP 0,5 GT	Panjang = 7 M Lebar = 80 M Tinggi = 50 M		
	1.Pek. Shell Envelope Bahan FRP	Wax,PVA,GELCOAT, Pigment, aerosil, cobalt, MAT 300, WR 600, Resin 157-BQTN dan Talk	Unit	1



	Pek. Pasang peralatan kemudi, pondasi mesin & Bolard	Daun kemudi, Sistem Gerak kemudi Manual & Plat Pondasi Mesin	Unit	1
	Pek. Cat & Dumpul bagian Lambung	Dempul Mobil, Amplas, Cat Warna, Cat Antifouling, Thiner A Biasa, Thiner A Super.	Unit	1
II	Pengadaan Mesin Peralatan dan Perlengkapan			
	Mesin Katinting Lengkap	5,5 PK/Honda	Unit	1
	2.Perlengkapan Kasko & Mesin : - Lampu Lentera - Senter - Jerigen - Busi	- Ukuran sedang/Jawa - 3 Batrey / Panasonic 10 Liter - NGK	Unit Buah Buah Buah	2 2 3 2
	Perlengkapan Labuh - Jangkar - Tali Jangkar & Tambat	- 2 Kg/besi - PE 0 16 mm	Buah Kg	1 2
III	Pengadaan Alat Tangkap Gill Net			
	Jaring Utama - Uk. Mata jaring - Panjang Jaring - Lebar	(Nylon) Uk.1-3/4 PE 0 0,28 37 meter 3,25 meter	Pice	2
	2.Tali Pemberat	PE 0 4mm	Kg	4
	3.Tali Pelampung	PE 0 5mm	Kg	5
	4.Pelampung	Sendai	Bks	2
	5.Pemberat	Timah/Type C3	Kg	4

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak adalah 120 hari kalender terhitung mulai tanggal 26 Juli 2007 s/d 23 Nopember 2007.

Adapun tata cara pembayaran dilaksanakan dengan sistem termin.

. Kontrak No.035/SPP-K/PPDKP-VII-2007 tanggal 24 Juli 2007 antara Jems Manalip, direktur CV.Goheba Perkasa dengan Hj. Djinayah Hi.Ahmad selaku pejabat pembuat komitmen Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusuhan lokasi Halmahera Barat senilai Rp.295.732.000, -. Adapun uraian dan spesifikasi pekerjaan sbb:



NO	URAIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI/MERK	SATUAN	VOL
I	Pekerjaan kontruksi Lambung & Deck FRP 0,5 GT	Panjang = 7 M Lebar = 80 M Tinggi = 50 M		
	1. Pek. Shell Envelope Bahan FRP	Wax,PVA,GELCOAT, Pigment, aerosil, cobalt, MAT 300, WR 600, Resin 157-BQTN dan Talk	Unit	1
	Pek. Pasang peralatan kemudi, pondasi mesin & Bolard	Daun kemudi, Sistem Gerak kemudi Manual & Plat Pondasi Mesin	Unit	1
	Pek. Cat & Dumpul bagian Lambung	Dempul Mobil, Amplas, Cat Warna, Cat Antifouling, Thiner A Biasa, Thiner A Super.	Unit	1
II	Pengadaan Mesin Peralatan dan Perlengkapan			
	Mesin Katinting Lengkap	5,5 PK/Honda	Unit	1
	2.Perlengkapan Kasko & Mesin : - Lampu Lentera - Senter - Jerigen - Busi	- Ukuran sedang/Jawa - 3 Batrey / Panasonic - 10 Liter - NGK	Unit Buah Buah Buah	2 2 3 2
	3. Perlengkapan Labuh - Jangkar - Tali Jangkar & Tambat	- 2 Kg/besi - PE 0 16 mm	Buah Kg	1 2
III	Pengadaan Alat Tangkap Gill Net			
	1. Jaring Utama a. Uk. Mata jaring b. Panjang Jaring c. Lebar	(Nylon) Uk.1-3/4 PE 0 0,28 37 meter 3,25 meter	Pice	2
	2.Tali Pemberat	PE 0 4mm	Kg	4
	3.Tali Pelampung	PE 0 5mm	Kg	5
	4.Pelampung	Sendai	Bks	2
	5.Pemberat	Timah/Type C3	Kg	4

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak adalah 120 hari kalender terhitung mulai tanggal 24 Juli 2007 s/d 21 Nopember 2007.



Adapun tata cara pembayaran dilaksanakan dengan sistem termin.

- Dalam pelaksanaan pekerjaan ternyata ketiga perusahaan yang oleh terdakwa ditunjuk melaksanakan pekerjaan dilapangan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang disepakati, sampai dengan akhir tahun anggaran 2007 ternyata pekerjaan tidak selesai, akan tetapi prestasi pekerjaan telah dibayar 100% oleh pelaksana kegiatan Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara. Adapun uraian pembayaran pekerjaan masing-masing penyedia barang/jasa yang pekerjaannya belum selesai dikerjakan tapi sudah dibayar 100% adalah sebagai berikut:
- Pada tanggal 26 September 2007 CV.Bias Warna Realita Manado telah mencairkan dana untuk pembayaran uang muka sebesar sekitar Rp.158.289.678 yang ditransfer ke rekening bank Mandiri KCP Manado atas nama CV.Bias Warna Realita No. rekening 150-00-0506458-7.
- CV.Bias Warna Realita belum melaksanakan pekerjaan (kemajuan fisik masih 0%) karena tidak ada realisasi berupa penyerahan 20 paket pekerjaan UEP nelayan untuk wilayah Halmahera Utara, namun demikian telah dilakukan pembayaran 100% dengan surat perintah membayar (SPM) dan surat perintah pencairan dana (SP2D) sebagai berikut:

No	No.SPM	Tgl	Nilai SPM (Rp)	PPN (Rp)	Pph (Rp)	Nilai SP2D (Rp)	NO.SP2D	Tgl	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) (4-5-6)	(8)	(9)	(10)
1	00136/ SOS/28 0029/2 007	26/0 9/07	176.772.200	16.070.019	2.410.503	158.289.678	816936G /062/11 0	26/9 /07	Uang muka
2	00274/ SOS/28 0029/2 007	11/1 2/07	416.463.800	37.496.709	5.624.506	373.342.585	5256681 H/062/1 10	19/1 2/07	Angsu ran 100%
			593.234.000	53.566.728	8.035.009	531.632.263			

- Terlaksananya pembayaran atas prestasi pekerjaan 100% walaupun pekerjaan belum selesai dapat terjadi karena Samiun Usman Ketua panitia lelang membuat SPM yang berisi tanda tangan Maryam Umanialo selaku pejabat penanda tangan SPM dan cap Dinas Sosial. SPM tersebut tidak pernah ditandatangani oleh Maryam Umanialo. Tanda tangan tersebut dibuat oleh Samiun Usman dengan cara fotocopy. Samiun Usman kemudian mengumpulkan dokumen pendukung SPM yang sebagian besar fiktif dan meneruskan ke KPPN. Samiun Usman memproses sendiri pembayaran ke KPPN dan selanjutnya SP2D terbit tanggal 19 Desember 2007 yang ditransfer ke rekening bank Mandiri KCP Manado atas nama CV.Bias Warna Realita No.rekening 150-00-0506458-7 sebesar Rp.373.342.585,-
- Setelah dana-dana pembayaran baik uang muka maupun prestasi kerja 100% masuk ke rekening CV.Bias Warna Realita selanjutnya oleh Sisca Sinaulan selaku direktur dana tersebut disetorkan ke rekening milik terdakwa Son Karyose dibank Mandiri Cabang Menado No.rek.1500000009199 sebesar sekitar Rp.158.000.000.- tanggal 4 Oktober 2007 dan di rekening bank bukopin no. rek. 3301007974 atas nama Son Karyose sebesar Rp.373.000.000.- tanggal 28 Desember 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 Oktober 2007 CV.Idola Mandiri telah mencairkan dana untuk pembayaran uang muka sebesar sekitar Rp.158.292.096.- yang ditransfer ke rekening bank BRI Cab. Ternate atas nama CV.Idola mandiri No.rek.0098214226.
- CV.Idola Mandiri belum melaksanakan pekerjaan (kemajuan fisik masih 0%) karena tidak ada realisasi berupa penyerahan 20 paket pekerjaan UEP nelayan untuk wilayah Halmahera Utara., namun demikian telah dilakukan pembayaran 100% dengan surat perintah membayar (SPM) dan surat perintah pencairan dana (SP2D) sebagai berikut:

No	NO.SP M	Tgl	Nilai SPM (Rp)	PPN (Rp)	PPh (Rp)	Nilai SP2D	NO. SP2D	tgl	ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) (4-5-6)	(8)	(9)	(10)
1	00136 /SOS/ 28002 9/ 2007	26/09 /07	176.772.900	16.070.264	2.410.540	158.292.096	52427H/0 62/110	14/12 /07	Angsu ran 100%
2	00273 /SOS/ 28002 9/ 2007	11/12 /07	412.470.100	37.497.282	5.624.592	369.348.226			
			589.243.000	53.567.546	8.035.132	527.640.322			

- Terlaksananya pembayaran atas prestasi pekerjaan 100% walaupun pekerjaan belum selesai dapat terjadi karena Samiun Usman Ketua panitia lelang membuat SPM yang berisi tanda tangan Maryam Umanialo selaku pejabat penanda tangan SPM dan cap Dinas Sosial. SPM tersebut tidak pernah ditandatangani oleh Maryam Umainalo. Tanda tangan tersebut dibuat oleh Samiun Usman dengan cara fotocopy. Samiun Usman kemudian mengumpulkan dokumen pendukung SPM yang sebagian besar fiktif dan meneruskan ke KPPN. Samiun Usman memproses sendiri pembayaran ke KPPN dan selanjutnya SP2D terbit tanggal 14 Desember 2007 yang ditransfer ke rekening bank BRI Cab.Ternate atas nama CV. Idola Mandiri No.rek.0098214226 sebesar Rp.369.348.226.-
- Setelah dana-dana pembayaran baik uang muka maupun prestasi kerja 100% masuk ke rekening CV.Idola Mandiri selanjutnya oleh Erick Altert Pangkey selalu direktur dana tersebut disetorkan ke rekening milik terdakwa Son Karyose dibank BNI Cabang Kanaka Manado No.8164926-7 sebesar sekitar Rp.477.640.322,- dan disisakan sekitar Rp.50.000.000.- untuk tetap berada direkening CV.Idola Mandiri milik Erick Altert Pangkey.
- Pada tanggal 1 Oktober 2007 CV. Goheba Perkasa Manado telah mencairkan dana untuk pembayaran uang muka sebesar sekitar Rp.185.370.195.- yang ditransfer ke rekening bank Mandiri KCP Manado atas nama CV. Goheba Perkasa No.rekening.150-00- 0458661-4.
- CV.Goheba Perkasa belum melaksanakan pekerjaan (kemajuan fisik masih 0%) karena tidak ada realisasi berupa penyerahan 10 paket pekerjaan UEP nelayan untuk wilayah Halmahera Barat, namun demikian telah dilakukan pembayaran 100% dengan surat perintah membayar (SPM) dan surat perintah pencairan dana (SP2D) sebagai berikut:

I



NO	NO. SPM	Tgl	Nilai SPM (Rp)	PPN (Rp)	PPh (Rp)	Nilai SP2D (Rp)	NO. SP2D	tgl	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) (4-5-6)	816937G/ 062/110	01/10/ 07	Uang muka
1	00272/ SOS/28 0029/ 2007	11/12 /07	207.012.400	18.819.309	2.822.896	185.370.195	524248H/ 062/110	14/12/ 07	Angs uran 100%
2	00137/ SOS/28 0029/ 2007	26/09 /07	88.719.600	8.065.419	1.209.813	79.444.368			
			295.732.000	26.884.728	4.032.709	264.814.563			

- Terlaksananya pembayaran atas prestasi pekerjaan 100% walaupun pekerjaan belum selesai dapat terjadi karena: Samiun Usman Ketua panitia lelang membuat SPM yang berisi tanda tangan Maryam Umanialo selaku pejabat penanda tangan SPM dan cap Dinas Sosial. SPM tersebut tidak pernah ditandatangani oleh Maryam Umainalo. Tanda tangan tersebut dibuat oleh Samiun Usman dengan cara fotocopy. Samiun Usman kemudian mengumpulkan dokumen pendukung SPM yang sebagian besar fiktif dan meneruskan ke KPPN. Samiun Usman memproses sendiri pembayaran ke KPPN dan selanjutnya SP2D terbit tanggal 14 Desember 2007 yang ditransfer ke rekening bank Mandiri KCP Manado atas nama CV.Goheba Perkasa No.rek.150-00-0458661-4 sebesar sekitar Rp.185.370.195,-.
- Setelah dana-dana pembayaran baik uang muka maupun prestasi kerja 100% masuk ke rekening CV.Goheba Perkasa selanjutnya oleh Jems Manalip selaku direktur dana tersebut dicairkan dan seluruhnya diserahkan kepada terdakwa Son Karyose.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas telah memperkaya diri terdakwa karena berdasarkan keterangan dari para direktur perusahaan-perusahaan yang benderanya dipakai oleh terdakwa untuk melaksanakan kontrak pekerjaan pengadaan bantuan sarana UEP nelayan untuk penanggulangan bencana alam dan kerusakan di Kab Halmahera Utara dan Halmahera Barat (Sisca Sinaulan dan Erick Altert Pangkey dan Jems Manalip) sebagian besar pembayaran pekerjaan dari Pemerintah Prov.Maluku Utara telah diserahkan kepada terdakwa yang keseluruhannya berjumlah sekitar Rp.1.273.454.885.-
- Dengan demikian oleh karena pekerjaan tidak selesai tetapi dana dalam DIPA Satuan Kerja Bantuan dan Jaminan Sosial (05) Dinas Sosial Prov.Maluku Utara senilai kontrak antara pemerintah Prov.Maluku Utara dengan CV. Bias Warna Realita ; CV. Idola Mandiri dan CV. Goheba Perkasa telah dicairkan/
tdiambil dari kas negara/daerah yang selanjutnya dinikmati oleh terdakwa maka negara cq Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara juga telah dirugikan yang menurut perhitungan BPKP Ambon sbb:
 - dana yang diambil melalui CV.Bias Warna Realita sebesar Rp.531.632.263,-
 - dana yang diambil melalui CV.Idola Mandiri sebesar Rp.527.640.322,-
 - dana yang diambil melalui CV.Goheba Perkasa sebesar Rp.264.814.563,-J u m l a h Rp.1.324.087.148.-



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU.No.31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Svbsidiair.

Bahwa ia terdakwa **SON KARYOSE als SONY**, pada Bulan Juni 2007 sampai dengan Bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Sosial Prov.Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tahun 2007 Dinas Sosial Prov.Maluku Utara mendapat Alokasi Anggaran bantuan penanggulangan bencana alam daerah kerusuhan/pasca konflik sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No.0296.0./027-05/XXVIII/2007 tanggal 31 Desember 2006. Anggaran tersebut terbagi kedalam kegiatan swakelola dan bantuan langsung. Didalam kegiatan bantuan langsung terdapat beberapa kegiatan bantuan UEP nelayan di antaranya:

- c. Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusuhan sebanyak 20 paket lokasi Halmahera Utara senilai Rp 589.243.000,-
- d. Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusuhan sebanyak 20 paket lokasi Halmahera Utara senilai Rp 589.234.000,-
- e. Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusuhan sebanyak 10 paket lokasi Halmahera Barat senilai Rp 295.732.000,-
- Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan Keputusan Gubernur Maluku Utara No.1/KPTS/MU/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara untuk kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi (APBN) pada Dinas Sosial Prov.Maluku Utara Tahun Anggaran 2007. Adapun susunan organisasi pelaksana kegiatan sebagaimana Keputusan Gubernur Maluku Utara tersebut adalah:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dijabat oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara yaitu Djafar Hamjah.
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen dijabat oleh Hj.Djinayah Hi Ahmad, S.IP.
 - c. Bendahara pengeluaran dijabat oleh Maryam Umanailo,
 - d. Pejabat penandatanganan SPM dijabat Kartini Sain, S.H.
- Selain struktur pelaksana kegiatan tersebut di atas Djafar Hamjah Kepala Dinas Sosial Prov.Maluku Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran, membentuk dan menetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa tahun 2007 dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran No.460/KPTS/TU.01.C/MU/2007 tanggal 05 Pebruari 2007 tentang Penunjukan/Penetapan Panitia Pengadaan Barang tahun 2007, dengan Ketua Panitia adalah Samiun Usman, SH.
- Bahwa pada ketiga kegiatan sebagaimana tersebut di atas metode pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dengan metode pelelangan umum, yang secara formil mulai dilaksanakan sekitar bulan Juni tahun 2007.



Sebelum proses pelelangan secara formil dilaksanakan, terdakwa SON KARYOSE melakukan pendekatan secara pribadi kepada para pejabat pelaksana kegiatan mulai dari Djafar Hamjah Kepala Dinas selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), Hj Djinayah Ahmad selaku pejabat pembuat komitmen dan Ketua panitia pengadaan Samiun Usman, yang kesemuanya pelaksana kegiatan tersebut adalah para pegawai negeri aktif pada dinas sosial prov.Maluku Utara. Adapun cara terdakwa melakukan pendekatan kepada para pejabat/ pegawai negeri tersebut adalah:

- Terdakwa menjanjikan akan memberikan 10% dari tiap nilai kegiatan kepada para pejabat pelaksana kegiatan tersebut. Sebagai bukti realiasi janjinya terdakwa telah membiayai untuk pengiriman sebanyak 9 unit kendaraan milik Dinas Sosial, diantaranya mobil tagana(taruna siaga bencana), mobil dapur umum dan truk tanki, dimana total seluruh kendaraan memakan biaya Rp.70.000.000,-, padahal pengiriman tersebut sebenarnya bukan tanggung jawab terdakwa.
- Terdakwa juga telah menyerahkan uang sebanyak Rp.50.000.000,- kepada para pejabat pelaksana kegiatan tersebut diatas melalui Samiun Usman. Hal tersebut dilakukan setelah Hj.Djinayah Hi.Ahmad menghubungi meminta terdakwa memberikan kompensasi yang dijanjikan terdakwa.

Dengan demikian sebenarnya dalam pelaksanaan pelelangan untuk menentukan penyedia barang/jasa dalam kegiatan tersebut hanya dilaksanakan secara formalitas saja, dalam arti pelaksanaan hanya untuk memenuhi kelengkapan formil saja, karena sejak awal kegiatan pengadaan Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan di Halmahera Utara senilai Rp.589.243.000,- dan senilai Rp.589.234.000 di Halmahera Utara serta di Halmahera Barat senilai Rp.295.732.000,- sejak turun DIP-nya sudah ada kesepakatan antara terdakwa SON KARYOSE dengan pihak pelaksana kegiatan bahwa nantinya dalam proses pelelangan yang akan dimenangkan sebagai penyedia barang/jasa adalah terdakwa SON KARYOSE. Disamping itu selain pemberian dan atau janji-janji akan memberikan sesuatu oleh terdakwa pada tahap pelelangan tersebut diatas, terdakwa juga memberikan sejumlah uang kepada pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa Dinas Sosial Prop.Maluku Utara, sebagai balas jasa karena terdakwa berhasil dipilih menjadi penyedia barang/jasa, yaitu:

- Pada tanggal 7 Nopember 2007 terdakwa mentransfer uang dari rekening terdakwa dibank Mandiri No.1500000009199 sebanyak Rp.15.000.000,- kepada Samiun Usman Ketua Panitia Pengadaan dengan rekening bank Mandiri No.15000026602.
- Pada tanggal 10 Nopember 2007 terdakwa mentransfer uang dari rekening terdakwa dibank Mandiri No.1500000009199 sebanyak Rp.10.000.000,- kepada Djafar Hamjah (Kepala Dinas Sosial Prop. Malut) selaku KPA dengan rekening bank Mandiri No.1500007752.
- Pada tanggal 21 Nopember 2007 terdakwa mentransfer uang dari rekening terdakwa dibank Mandiri No.1500000009199 sebanyak Rp.10.000.000,- kepada Samiun Usman Ketua Panitia Pengadaan dengan rekening bank Mandiri No.15000026602.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mempengaruhi dengan cara memberikan atau menjanjikan memberi sesuatu berupa uang kepada para pejabat pelaksana kegiatan untuk menguntungkan terdakwa sehingga ditunjuk menjadi penyedia barang/jasa ini bertentangan dengan Pasal 5 huruf g Keppres No.80 tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut :



" para pihak agar menghindari dan dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara"

Bahwa perbuatan terdakwa di atas juga bertentangan dengan Pasal 5 huruf h Keppres No.80 Tahun 2003 yang melarang para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa **tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan atau memberikan imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau pa tut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.**

Demikian pula bagi para pejabat pelaksana kegiatan mulai dari Kuasa pengguna anggaran, Pejabat pembuat komitmen, dan Ketua panitia pengadaan, juga terikat oleh ketentuan diatas, sehingga apa yang dilakukan oleh para pejabat pelaksana kegiatan dengan meluluskan permintaan terdakwa agar menunjuknya sebagai pelaksana kegiatan bertentangan dengan kewajibannya karena seharusnya berdasarkan Pasal 5 Keppres No.80 Tahun 2003 dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa mereka wajib **meiaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa dan wajib bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.**

Setelah terdakwa berhasil melakukan pendekatan untuk mendapatkan pekerjaan Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan di Halmahera Utara senilai Rp.589.243.000,- dan senilai Rp.589.234.000 serta di Halmahera Barat senilai Rp.295.732.000,- selanjutnya terdakwa menghubungi keluarga dan teman-temannya para pemilik perusahaan untuk digunakan bendera perusahaannya dalam rangka pelaksanaan kontrak dengan Dinas Sosial Prov.Maluku Utara. Adapun para teman dan keluarga dengan perusahaan masing- masing yang dipinjam adalah:

- Erick Altert Pangkey direktur CV.Idola Mandiri disertai melaksanakan pekerjaan Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan (Tahap V No.1) lokasi Halmahera Utara senilai Rp.589.243.000,-. Untuk itu Erick Altert mendapatkan sisa dana pembayaran pekerjaan dari Pemerintah Prov.Maluku Utara yang tidak disetor pada terdakwa sebesar sekitar Rp.50.000.000,-
- Sisca Sinaulan, SE, direktur CV.Bias Warna Realita disertai melaksanakan pekerjaan Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan lokasi Halmahera Utara senilai Rp.589.234 . 000, -. Untuk itu terdakwa memberikan fee sebesar Rp.18.000.000,- kepada Sisca Sinaulan.
- Terdakwa juga menggunakan perusahaan miliknya sendiri yaitu CV.Goheba dengan menunjuk Jems Manalip yang masih keluarganya menjadi direktur CV.Goheba Perkasa disertai melaksanakan pekerjaan Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan (Tahap II No.3) lokasi Halmahera Barat senilai Rp.295.732.000,-

Setelah berhasil mendapatkan perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan dari Dinas Sosial Prov.Maluku Utara tersebut terdakwa bersama para direktur tadi mengumpulkan dokumen perusahaan-perusahaan tersebut dan selanjutnya



bersama dengan para pelaksana kegiatan menyusun kontrak antara pejabat pembuat komitmen yaitu Hj.Djinayah Hi.Ahmad dengan para direktur tadi. Adapun cara penyusunan kontrak dilakukan secara formalitas saja dalam arti para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak tidak secara langsung saling bertemu dan kemudian mengadakan kesepakatan melainkan kontrak dibuat oleh para pejabat pelaksana kegiatan pada Dinas Sosial baru kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk dibawa dan disampaikan kepada masing-masing direktur dari masing-masing perusahaan tersebut di atas. Adapun kontrak-kontrak tersebut sebagai berikut:

a. Kontrak No.047/SPP-K/PPDKP-VII-2007 tanggal 25 Juli 2007 antara Erick A Pangkey direktur CV.Idola Mandiri dengan Hj. Djinayah Hi Ahmad selaku pejabat pembuat komitmen Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan (Tahap V Nomor 1) lokasi Halmahera Utara senilai Rp 589.243.000,-. Adapun uraian dan spesifikasi pekerjaan sbb:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI/MERK	SATUAN	VOL
I	Pekerjaan kontruksi Lambung & Deck FRP 0,5 GT	Panjang = 7 M Lebar = 80 M Tinggi = 50 M		
	Pek. Shell Envelope Bahan FRP	Wax, PVA, GELCOAT, Pigment, aerosil, cobalt, MAT 300, WR 600, Resin 157-BQTN dan Talk	Unit	1
	Pek. Pasang peralatan kemudi, pondasi mesin & Bolard	Daun kemudi, Sistem Gerak kemudi Manual & Plat Pondasi Mesin	Unit	1
	Pek. Cat & Dumpul bagian Lambung	Dempul Mobil, Amplas, Cat Warna, Cat Antifouling, Thiner A Biasa, Thiner A Super.	Unit	1
II	Pengadaan Mesin Peralatan dan Perlengkapan			
	Mesin Katinting Lengkap	5,5 PK/Honda	Unit	1
	Perlengkapan Kasko & Mesin :	- Ukuran sedang/Jawa	Unit	2
	- Lampu Lentera	- 3 Batrey /	Buah	2
	- Senter	Panasonic	Buah	3
	- Jerigen	10 Liter	Buah	2
	- Busi	- NGK		



	6. Perlengkapan Labuh	- 2 Kg/besi	Buah	1
	- Jangkar	- PE 0 16 mm	Kg	2
	- Tali Jangkar & Tambat			
III	Pengadaan Alat Tangkap Gill Net			
	6. Jaring Utama	(Nylon) Uk.1-3/4	Pice	2
	- Uk. Mata jaring	PE 0 0,28 37 meter		
	- Panjang Jaring	3,25 meter		
	- Lebar			
	7. Tali Pemberat	PE 0 4mm	Kg	4
	8. Tali Pelampung	PE 0 5mm	Kg	5
	9. Pelampung	Sendai	Bks	2
	10. Pemberat	Timah/Type C3	Kg	4

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak adalah 120 hari kalender terhitung mulai tanggal 26 Juli 2007 s/d 26 Oktober 2007.

Adapun tata cara pembayaran dilaksanakan dengan sistem termin.

- b. Kontrak No.063/SPP-K/PPDKP-VII-2007 tanggal 26 Juli 2007 antara Sisca Sinaulan, SE, direktur CV.Bias Warna Realita dengan Hj Djinayah Hi Ahmad selaku pejabat pembuat komitmen Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan lokasi Halmahera Utara senilai Rp 589.234.000,-. Adapun uraian dan spesifikasi pekerjaan sbb:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI/MERK	SATUAN	VOL
I	Pekerjaan kontruksi Lambung & Deck FRP 0,5 GT	Panjang = 7 M Lebar = 80 M Tinggi = 50 M		
	3. Pek. Shell Envelope Bahan FRP	Wax,PVA,GELCOAT, Pigment, aerosil, cobalt, MAT 300, WR 600, Resin 157-BQTN dan Talk	Unit	1
	Pek. Pasang peralatan kemudi, pondasi mesin & Bolard	Daun kemudi, Sistem Gerak kemudi Manual & Plat Pondasi Mesin	Unit	1
	Pek. Cat & Dumpul bagian Lambung	Dempul Mobil, Amplas, Cat Warna, Cat Antifouling, Thiner A Biasa, Thiner A Super.	Unit	1
II	Pengadaan Mesin dan Peralatan Perlengkapan			

1



	2. Mesin Katinting Lengkap	5,5 PK/Honda	Unit	1
	2. Perlengkapan Kasko & Mesin :	- Ukuran sedang/Jawa	Unit	2
	- Lampu Lentera	- 3 Batrey /	Buah	3
	- Senter	Panasonic	Buah	2
	- Jerigen	- 10 Liter		
	- Busi	- NGK		
	3. Perlengkapan Labuh	- 2 Kg/besi	Buah	1
	- Jangkar	- PE 0 16 mm	Kg	2
	- Tali Jangkar & Tambat			
III	Pengadaan Alat Tangkap Gill Net			
	2. Jaring Utama	(Nylon) Uk.1-3/4	Pice	2
	- Uk. Mata jaring	PE 0 0,28 37 meter		
	- Panjang Jaring	3,25 meter		
	- Lebar			
	2. Tali Pemberat	PE 0 4mm	Kg	4
	3. Tali Pelampung	PE 0 5mm	Kg	5
	4. Pelampung	Sendai	Bks	2
	5. Pemberat	Timah/Type C3	Kg	4

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak adalah 120 hari kalender terhitung mulai tanggal 26 Juli 2007 s/d 26 Oktober 2007.

Adapun tata cara pembayaran dilaksanakan dengan sistem termin.

- c. Kontrak No.035/SPP-K/PPDKP-VII-2007 tanggal 24 Juli 2007 antara Jems Manalip, direktur CV.Goheba Perkasa dengan Hj. Djinayah Hi.Ahmad selaku pejabat pembuat komitmen Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan lokasi Halmahera Barat senilai Rp.295.732.000,-. Adapun uraian dan spesifikasi pekerjaan sbb:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI/MERK	SATUAN	VOL
I	Pekerjaan kontruksi Lambung & Deck FRP 0,5 GT	Panjang = 7 M Lebar = 80 M Tinggi = 50 M		
	2. Pek. Shell Envelope Bahan FRP	Wax,PVA,GELCOAT, Pigment, aerosil, cobalt, MAT 300, WF 600, Resin 157-BQTN dan Talk	Unit	1
	.Pek. Pasang peralatan kemudi, pondasi mesin & Bolard	Daun kemudi, Sistem Gerak kemudi Manual & Plat Pondasi Mesin	Unit	1



	3. Pek. Cat & Dumpul bagian Lambung	Dempul Mobil, Amplas, Cat Warna, Cat Antifouling, Thiner A Biasa, Thiner A Super.	Unit	1
II	Pengadaan Mesin Peralatan dan Perlengkapan			
	1. Mesin Katinting Lengkap	5,5 PK/Honda	Unit	1
	2. Perlengkapan Kasko & Mesin : - Lampu Lentera - Senter - Jerigen	- Ukuran sedang/Jawa 3 Batrey /	Unit Buah Buah	2 2 3
	- Busi	Panasonic 10 Liter - NGK	Buah	2
	3. Perlengkapan Labuh - Jangkar - Tali Jangkar & Tambat	- 2 Kg/besi PE 0 16 mm	Buah Kg	1 2
III	Pengadaan Alat Tangkap Gill Net			
	1. Jaring Utama a. Uk. Mata jaring b. Panjang Jaring c. Lebar	(Nylon) Uk. 1-3/4 PE 0 0,28 37 meter 3,25 meter	Pice	2
	2. Tali Pemberat	PE 0 4mm	Kg	4
	3. Tali Pelampung	PE 0 5mm	Kg	5
	4. Pelampung	Sendai	Bks	2
	5. Pemberat	Timah/Type C3	Kg	4

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak adalah 120 hari kalender terhitung mulai tanggal 24 Juli 2007 s/d 24 Oktober 2007.

Adapun tata cara pembayaran dilaksanakan dengan sistem termin.

Dalam pelaksanaan pekerjaan ternyata ketiga perusahaan yang oleh terdakwa ditunjuk melaksanakan pekerjaan dilapangan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang disepakati, sampai dengan akhir tahun anggaran 2007 ternyata ada beberapa pekerjaan yang tidak selesai, akan tetapi prestasi pekerjaan telah dibayar 100% oleh pelaksana kegiatan Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara. Adapun uraian pembayaran pekerjaan masing - masing penyedia barang / jasa yang pekerjaannya belum selesai dikerjakan tapi sudah dibayarkan 100% sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 26 September 2007 CV.Bias Warna Realita Manado telah mencairkan dana untuk pembayaran uang muka sebesar sekitar Rp.158.289.678 yang ditransfer ke rekening bank Mandiri KCP Manado atas nama CV.Bias Warna Realita No. rekening 150-00-0506458-7.

- CV.Bias Warna Realita belum melaksanakan pekerjaan (kemajuan fisik masih 0%) karena tidak ada realisasi berupa penyerahan 20 paket pekerjaan UEP nelayan untuk wilayah Halmahera Utara, namun demikian telah dilakukan pembayaran 100% dengan surat perintah membayar (SPM) dan surat perintah pencairan dana (SP2D) sebagai berikut:

No	No.SPM	Tgl	Nilai SPM (Rp)	PPN (Rp)	PPh (Rp)	Nilai SP2D (Rp)	NO. SP2D	tgl	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) (4-5-6)	(8)	(9)	(10)
1	00136/s OS/ 280029/ 2007	26/ 09/ 07	176.772.200	16.070.019	2.410.503	158.289.678	817436G/ 062/110	13/ 10/ 07	Uang muka
2	00274/s OS/2800 29/2007	11/ 12/ 07	416.463.800	37.496.709	5.624.506	373.342.585	524247H/ 062/110	14/ 12/ 07	Angs uran 100%
			593.234.000	53.566.728	8.035.009	531.632.263			

- Terlaksananya pembayaran atas prestasi pekerjaan 100% walaupun pekerjaan belum selesai dapat terjadi karena: Samiun Usman Ketua panitia lelang membuat SPM yang berisi tanda tangan Maryam Umanialo selaku pejabat penanda tangan SPM dan cap Dinas Sosial. SPM tersebut tidak pernah ditandatangani oleh Maryam Umainalo. Tanda tangan tersebut dibuat oleh Samiun Usman dengan cara fotocopy. Samiun Usman kemudian mengumpulkan dokumen pendukung SPM yang sebagian besar fiktif dan meneruskan ke KPPN. Samiun Usman memproses sendiri pembayaran ke KPPN dan selanjutnya SP2D terbit tanggal 19 Desember 2007 yang ditransfer ke rekening bank Mandiri KCP Manado atas nama CV.Bias Warna Realita No.rek.150-00-0506458-7 sebesar Rp.373.342.585,-

Setelah dana-dana pembayaran baik uang muka maupun prestasi kerja 100% masuk ke rekening CV.Bias Warna Realita selanjutnya oleh Sisca Sinaulan selaku direktur dana tersebut disetorkan ke rekening milik terdakwa Son Karyose dibank Mandiri Cabang Manado No.rek.1500000009199 sebesar sekitar Rp.158.000.000,- tanggal 4 Oktober 2007 dan direkening bank bukopin No.rek.3301007974 atas nama Son Karyose sebesar Rp.373.000.000,- tanggal 28 Desember 2007.

Pada tanggal 3 Oktober 2007 CV.Idola Mandiri telah mencairkan dana untuk pembayaran uang muka sebesar sekitar Rp.158.292.096 yang ditransfer ke rekening bank BRI Cab. Ternate atas nama CV.Idola Mandiri No.rekening 0098214226.

- CV.Idola Mandiri belum melaksanakan pekerjaan (kemajuan fisik masih 0%) karena tidak ada realisasi berupa penyerahan 20 paket pekerjaan UEP nelayan untuk wilayah Halmahera Utara, namun demikian telah dilakukan pembayaran 100% dengan surat perintah membayar (SPM) dan surat perintah pencairan dana (SP2D) sebagai berikut:



NO	NO. SPM	Tgl	Nilai SPM (Rp)	PPN (Rp)	PPh (Rp)	Nilai SP2D	tgl	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) (4-5-6)	(8)	(9)
1	00136/SOS/ 280029/ 2007	26/09/ 07	176.772.900	16.070.264	2.410.540	817436G/062 /no	03/10/ 07	Uang muka
2	00273/SC>S/ 280029/ 2007	11/12/ 07	412.470.100	37.497.282	5.624.592	52427H/062/ 110	14/11/ 07	Angs uran 100%
			589.243.000	53.567.546	8.035.132			

- Terlaksananya pembayaran atas prestasi pekerjaan 100% walaupun pekerjaan belum selesai dapat terjadi karena Samiun Usman Ketua panitia lelang membuat SPM yang berisi tanda tangan Maryam Umanialo selaku pejabat penanda tangan SPM dan cap Dinas Sosial. SPM tersebut tidak pernah ditandatangani oleh Maryam Umainalo. Tanda tangan tersebut dibuat oleh Samiun Usman dengan cara fotocopy. Samiun Usman kemudian mengumpulkan dokumen pendukung SPM yang sebagian besar fiktif dan meneruskan ke KPPN. Samiun Usman memproses sendiri pembayaran ke KPPN dan selanjutnya SP2D terbit tanggal 14 Desember 2007 yang ditransfer ke rekening bank BRI Cab Ternate atas nama CV.Idola mandiri No.rek. 0098214226 sebesar Rp.369.348.226. -

Setelah dana-dana pembayaran baik uang muka maupun prestasi kerja 100% masuk ke rekening CV.Idola mandiri selanjutnya oleh Erick Altert Pangkey selaku direktur dana tersebut disetorkan ke rekening milik terdakwa Son Karyose dibank BNI No.8164926-7 sebesar sekitar Rp.477.640.322,- dan disisakan sekitar Rp.50.000.000,- untuk tetap berada di rekening CV.Idola Mandiri milik Erick Altert Pangkey.

Pada tanggal 1 Oktober 2007 CV.Goheba Perkasa Manado telah mencairkan dana untuk pembayaran uang muka sebesar sekitar Rp.185.370.195 yang ditransfer ke rekening bank Mandiri KCP Manado atas nama CV.Goheba Perkasa No.rek.150-00-0458661-4.

- CV.Goheba Perkasa belum melaksanakan pekerjaan (kemajuan fisik masih 0%) karena tidak ada realisasi berupa penyerahan 10 paket pekerjaan UEP nelayan untuk wilayah Halmahera Barat, namun demikian telah dilakukan pembayaran 100% dengan surat perintah membayar (SPM) dan surat perintah pencairan dana (SP2D) sebagai berikut:

No	No. SPM	Tgl	Nilai SPM (Rp)	PPN (Rp)	PPh (Rp)	Nilai SP2D (Rp)	NO. SP2D	tgl	ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) (4-5-6)	(8)	(9)	(10)
1	00272/ SOS/28 0029/2 007	11/ 12/ 07	207.012.400	18.819.309	2.822.896	185.370.195	816937G/ 062/110	01/ 10/ 07	Uang muka
2	00137/ SOS/28 0029/2 007	26/ 09/ 07	88.719.600	8.065.419	1.209.813	79.444.368	524248H/ 062/110	14/ 12/ 07	Angs uran 100%
			295.732.000	26.884.728	4.032.709	264.814.563			



Terlaksananya pembayaran atas prestasi pekerjaan 100% walaupun pekerjaan belum selesai dapat terjadi karena Samiun Usman Ketua panitia lelang membuat SPM yang berisi tanda tangan Maryam Umanialo selaku pejabat penanda tangan SPM dan cap Dinas Sosial. SPM tersebut tidak pernah ditandatangani oleh Maryam Umanialo. Tanda tangan tersebut dibuat oleh Samiun Usman dengan cara fotocopy. Samiun Usman kemudian mengumpulkan dokumen pendukung SPM yang sebagian besar fiktif dan meneruskan ke KPPN. Samiun Usman memproses sendiri pembayaran ke KPPN dan selanjutnya SP2D terbit tanggal 14 Desember 2007 yang ditransfer ke rekening bank Mandiri KCP Manado atas nama CV.Goheba Perkasa No.rek.150- 00-0458661-4 sebesar sekitar Rp.185.370.195,-

Setelah dana-dana pembayaran baik uang muka maupun prestasi kerja 100% masuk ke rekening CV.Goheba Perkasa selanjutnya oleh Jems Manalip selaku direktur dana tersebut dicairkan dan seluruhnya diserahkan kepada terdakwa Son Karyose.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas telah memperkaya diri terdakwa karena berdasarkan keterangan dari para direktur perusahaan-perusahaan yang benderanya dipakai oleh terdakwa untuk melaksanakan kontrak pekerjaan pengadaan bantuan sarana UEP nelayan untuk penanggulangan bendana alam dan kerusakan di Kab.Halmahera Utara dan Halmahera Barat (Sisca Sinaulan dan Erick Altert Pangkey dan Jems Manalip) sebagian besar pembayaran pekerjaan dari Pemerintah Prov.Maluku Utara telah diserahkan kepada terdakwa yang keseluruhannya berjumlah sekitar Rp.1.273.454.885,-.

- Dengan demikian oleh karena pekerjaan tidak selesai tetapi dana dalam DIPA Satuan Kerja Bantuan dan Jaminan Sosial (05) Dinas Sosial Prov.Maluku Utara senilai kontrak antara pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan CV.Bias Warna Realita ; CV.Idola Mandiri dan CV.Goheba Perkasa telah dicairkan/diambil dari kas negara/daerah yang selanjutnya dinikmati oleh terdakwa maka negara cq Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara juga telah dirugikan yang menurut perhitungan BPKP sbb:

- dana yang diambil melalui CV.Bias Warna Realita sebesar Rp.531.632.263,-
 - dana yang diambil melalui CV.Idola Mandiri sebesar Rp.527.640.322,-
 - dana yang diambil melalui CV.Goheba Perkasa sebesar Rp.264.814.563,-
- J u m l a h Rp.1.324.087.148,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo. pasal 18 UU. No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan menyerahkan barang bukti dimuka persidangan sebagai berikut :

1. Berkas Perkara dari Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI Daerah Maluku Utara NO.BP/44/VII/2009/DITRESKRIM, tanggal 27 Juli 2009.
2. Lima Lembar rekening koran CV.Idola Mandiri No.Rek. 0098214226 periode tanggal 01-03-2009 s/d 25-03-2009;



3. Satu buah buku tabungan BNI Taplus atas nama SON KARYOSE No.Rekening 8164926-7;
4. Satu lembar kwitansi tanda terima uang Rp.412.470.100.- dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada CV.Idola Mandiri, untuk pembayaran 100% pekerjaan bantuan sarana UEP Nelayan Bantuan, tertanggal 11 Desember 2007;
5. Dokumen Kontrak :
 - a. Surat Perjanjian Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Bantuan dan Jaminan Sosial (05) Dinas Sosial Prov. Maluku Utara dengan CV.Idola Mandiri tertanggal 26 Juli 2007, No.047/SPP-K/PPDKP-VII-2007 tertanggal 25 Juli 2007 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.589.243.000,- (Lima ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada CV.Idola Mandiri tertanggal 26 Juli 2007.
 - c. Permohonan Permintaan Uang Muka dari CV.Idola Mandiri tertanggal 3 Agustus 2007 ditandatangani oleh Erick Altert Pangkey, SH.
 - d. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara tahun anggaran 2007 No. SPPJ.067/KPA/DINSOS-MU/VII/2007 tentang Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPJ) tertanggal 20 Juli 2007.
 - e. Pernyataan tidak ada sanggahan tertanggal 20 Juni 2007.
 - f. Pengumuman Lelang atas nama CV.Idola Mandiri tertanggal 14 Juli 2007.
 - g. Surat Penetapan Pemenang tertanggal 13 Juli 2007.
 - h. Laporan hasil pelelangan tertanggal 2 Agustus 2007.
 - i. Berita Acara hasil pelelangan tertanggal 22 Juni 2007.
 - j. Berita Acara pembuktian kualifikasi tertanggal 19 Juni 2007.
 - k. Berita Acara evaluasi pasca kualifikasi tertanggal 19 Juni 2007.
 - l. Berita Acara evaluasi administrasi tertanggal 18 Juni 2007.
 - m. Berita Acara pembuktian penawaran tertanggal 16 Juni 2007.
 - n. Dokumen Penawaran CV.Idola Mandiri .
 - o. Copy akte notaris Deflin Simange, SH, No.4 tertanggal 20 Juli 2005 tentang CV.Idola Mandiri.
6. Dokumen Pencairan Uang:
 - a. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tertanggal 26 September 2007 sebesar Rp.158.292.096,- (seratus lima puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan puluh enam rupiah) kepada CV.Idola Mandiri, pembayaran Uang Muka 30% pekerjaan bantuan sarana UEP Nelayan.
 - b. SP2D (Surat perintah pencairan dana) tertanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp.369.348.226,- (Tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) kepada CV.Idola Mandiri, pembayaran pekerjaan fisik 100% pekerjaan bantuan sarana UEP Nelayan.
 - c. SPM (Surat perintah membayar) tertanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp.369.348.226,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) kepada CV. Idola Mandiri, pembayaran A



- pekerjaan fisik 100% pekerjaan bantuan sarana UEP nelayan.
- d. 1(satu) lembar surat laporan pemalsuan tanda tangan SPM ke Gubernur Maluku Utara tertanggal 28 Desember 2007 dari kantor Dinas Sosial Prop. Maluku Utara perihal Penyelenggaraan Penguji/Penandatanganan SPM.
- e. 1(satu) buah rangkap (foto copy) DIPA Pembangunan Kesejahteraan Sosial tahun anggaran 2007 Satker Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara (05), Subdin Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia.
7. Dua lembar rekening Koran CV.Bias Warna Realita No.Rek. 1500005064587 Bank Mandiri cabang Manado periode tanggal 30-12-2007 dan 31-12-2007.
- 1(satu) lembar rekening Koran No.Tabungan 3301007974 Bank Bukopin Cabang Manado a/n SON KARYOSE, SE, periode Desember 2007 ;
 - Nota pembelian tertanggal 25-7-2008 Atas nama PT.Tiga Putra Pratama, dengan nilai pembelian Rp.13.012.500,-
 - Nota pembelian tertanggal 14-2-2008 Atas nama PT.Tiga Putra Prataman, dengan nilai pembelian Rp.20.295.000,-
 - Nota pembelian tertanggal 18-7-2008 Atas nama PT.Tiga Putra Pratama, dengan nilai pembelian Rp.13.870.000,-
 - Nota Kontan tertanggal 14-2-2008 Atas nama PT.Tiga Putra Pratama Manado, dengan nilai pembelian Rp.70.725.000,-
 - 6(enam) lembar foto copy rekening Koran PT.Bank Mandiri Cabang Manado dengan no.Rek.1500000009199 atas nama SON KARYOSE, periode tanggal 31 Juli 2007 s/d tanggal 30 November 2007;
 - 1(satu) lembar surat laporan pemalsuan tanda tangan SPM ke Gubernur Maluku Utara tertanggal 28-12-2007 dari kantor Dinas Sosial Prov. Maluku Utara perihal penyelenggaraan penguji/penanda tanganan SPM;
 - 1(satu) lembar kwitansi tanda terima uang Rp.416.463.800,- dari KPA dinas Sosial Prov.Maluku Utara kepada CV.Bias Warna Realita, untuk pembayaran anggsuran 100% pekerjaan pengadaan bantuan sarana UEP Nelayan Bantuan tertanggal 11- 12-2007.
8. Dokumen Kontrak :
- a. Surat perjanjian kontrak antara pejabat pembuat komitmen Satker Bantuan dan Jaminan Sosial (05) Dinas Sosial Prov.Maluku Utara dengan CV.Bias Warna Realita tertanggal 26 Juli 2007, no.063/SPP-K/PPDKP-VII-2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp.589.243.000,-(lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada CV.Warna Bias Realita tertanggal 26 Juli 2007.
 - c. Permohonan permintaan Uang muka dari CV.Warna Bias Realita tertanggal 3 Agustus 2007.
 - d. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara tahun anggaran 2007 No.SPPBJ.067/KPA/DINSOS-MU/VII/2007 tentang surat penunjukan penyedia barang/jasa(SPPBJ) tertanggal 20 Juli 2007. /



- e. Pengumuman pemenang lelang atas nama CV.Warna Bias realita tertanggal 14 Juli 2007.
- f. Surat penetapan pemenang tertanggal 13 Juli 2007.
- g. Laporan hasil pelelangan tertanggal 2 agustus 2007.
- h. Berita Acara Hasil Pelelangan Tertanggal 22 JUni 2007.
- i. Berita Acara pembuktian kualifikasi tanggal 19 Juni 2007.
- j. Berita Acara evaluasi pasca kualifikasi tertanggal 19 Juni 2007.
- k. Berita Acara evaluasi administrasi tertanggal 18 Juni 2007.
- l. Berita Acara pembuktian penawaran tertanggal 16 Juni 2007.
- m. Dokumen Penwaran CV.Warna Bias Realita.
9. Dokumen pencairan uang:
- a. SP2D(Surat Perintah Pencairan Dana) tertanggal 03-10-2007 sebesar Rp.158.289.678,-(seratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) kepada CV.Warna Bias Realita (pembayaran 30%).
- b. SP2D(Surat Perintah Pencairan Dana) tertanggal 19-12-2007 sebesar Rp.373.342.585,-(tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) kepada CV.Warna Bias Realita (pembayaran 100%).
- c. SPM(Surat perintah membayar) tertanggal 11-12-2007 sebesar Rp.158.289.678,-(seratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) kepada CV.Bias Warna Realita.
- d. SPM(Surat perintah membayar) tertanggal 11-12-2007 sebesar Rp.373.342.585,-(tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) kepada CV.Bias Warna Realita.
- e. Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Bantuan Sarana UEP Nelayan untuk Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan kerusakan pada Dinas Sosial Prov.Maluku Utara tahun anggaran 2007 dengan surat No.S-749/PW25/5/2009 tanggal 4 Mei 2009 ; NO.S-750/PW25/5/2009 tanggal 4 Mei 2009; No.S- 747/PW25/5/2009 tgl. 4 Mei 2009.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2009, Majelis Hakim bersama Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya telah melakukan pemeriksaan lapangan atas barang-barang yang terdapat didalam spek sebagai berikut :-----

1. Barang-barang yang berada di lokasi Kota Tobelo Ibukota Kab. Halmahera Utara tepatnya didalam gudang milik terdakwa dan ditempat pembuatan perahu katinting dengan hasil pemeriksaan barang-barang yang di police line sebagai berikut :
- Senter sebanyak 39 buah ;
 - Jangkar sebanyak 39 buah ;
 - Jirigen sebanyak 39 buah ;
 - Mesin + busi sebanyak 39 buah ;
 - Aksis mesin sebanyak 39 buah ;



- Baling-baling sebanyak 50 buah ;
 - Jaring ;
 - Tali jangkar/pemberat ;
 - Pelampung jaring ;
 - Tali pemberat ;
 - Lentera ;
 - As sebanyak 39 buah ;
 - Timah pemberat sebanyak 4 kg ;
 - Body (fyber) katinting sebanyak 50 buah ;
2. Barang-barang yang berada di lokasi kota Jailolo Ibukota Kab. Halmahera Barat, tepatnya gudang milik Dinas Sosial Kab. Halmahera Barat, dengan hasil pemeriksaan barang-barang yang di police line sebagai berikut :
- Senter sebanyak 11 buah ;
 - Jirigen sebanyak 11 buah ;
 - Jangkar sebanyak 11 buah ;
 - Mesin + busi sebanyak 11 buah ;
 - Aksis mesin 11 buah ;
 - As sebanyak 11 buah ;

Bahwa untuk memperjelas barang-barang tersebut, maka berikut ini merupakan foto-foto hasil pemeriksaan lapangan baik di Tobelo dan di Jailolo tersebut :

A

A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG BUKTI PERKARA PIDANA No. 141 /Pid.Sus/2009/PN.TTE An. Terdakwa Erick Altret
Pangkey, SH No. 142/Pid.Sus/2009/PN.TTE An. Terdakwa Sisca Sinaulan, SE No.
142/Pid.Sus/2009/PN.TTE An. Terdakwa Son Karyose, SH

Lokasi: TOBELO - HALMAHERA UTARA



i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG BUKTI PERKARA PIDANA No. 141/Pid.Sus/2009/PN.TTE An. Terdakwa Erick Altret
Pangkey, SH No. 142/Pid.Sus/2009/PN.TTE An. Terdakwa Sisca Sinaulan, SE No.
142/Pid.Sus/2009/PN.TTE An. Terdakwa Son Karyose, SH

Lokasi: TOBELO - HALMAHERA UTARA



I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG BUKTI PERKARA PIDANA No. 141/Pid.Sus/2009/PN.TTE An. Terdakwa
Erick Altret Pangkey, SH No. 142/Pid.Sus/2009/PN.TTE An. Terdakwa Sisca Sinaulan,
SE No. 142/Pid.Sus/2009/PN.TTE An. Terdakwa Son Karyose, SH

Lokasi : TOBELO - HALMAHERA UTARA



/



BARANG BUKTI PERKARA PIDANA No. 141/Pid.Sus/2009/PN.TTE An. Terdakwa
Erick Altret Pangkey, SH No. 142/Pid.Sus/2009/PN.TTE An. Terdakwa Sisca
Sinaulan, SE No. 142/Pid.Sus/2009/PN.TTE An. Terdakwa Son Karyose, SH
Lokasi: JAILOLO - HALMAHERA BARAT





Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi guna untuk di dengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut : -----

1. H. DJAFAR HAMDJAH, SH : -----

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Dinas Sosial Prop.Maluku Utara, dan pada tahun 2007, dinas Sosial Prop.Maluku Utara mendapatkan proyek bantuan sarana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Nelayan untuk bantuan penanggulangan bencana alam dan kerusakan tahun anggaran 2007, dimana pada saat itu berdasarkan SK.Gubernur Maluku Utara No.01/Kpts/MU/2007 tanggal 04 Januari 2007 saksi diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Ny.Hj.JINAYAH Hi.AHMAD sebagai Pejabat pembuat Komitmen (PPK), DJEN KASIM, SH, sebagai Bendahara, MARYAM UMANAILO sebagai Pejabat Penandatanganan SPM, dan MARTINI A. BULURAN Sebagai Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) ;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Kuasa pengguna anggaran dalam proyek tersebut yaitu mengkoordinir semua kegiatan yang berkaitan dengan proyek dimaksud, mengeluarkan dan menandatangani Cek sesudah pekerjaan selesai dilaksanakan oleh rekanan, namun sebelumnya ada laporan dari Kasubdin sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), melakukan pengecekan dan evaluasi seluruh kegiatan ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa selama proses pelelangan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan, saksi tidak pernah melihat terdakwa, nanti dipersidangan ini baru saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa pengadaan proyek katinting tersebut dilakukan pada tahun 2007 di Kab.Halmahera Utara sebanyak 40(empat puluh) paket, dan untuk Halmahera Barat sejumlah 10 paket dan Untuk Halmahera Utara 20 (dua puluh) paket dikerjakan oleh CV.IDOLA MANDIRI, dimana sumber dana dari proyek pengadaan katinting tersebut yaitu dari APBN, dan jumlah dana khusus proyek katinting tersebut berjumlah Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) diperuntukkan untuk Usaha Ekonomi Produktif Nelayan (UEP) tersebar di Maluku Utara kecuali Kota Ternate, yaitu Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Kota Tidore Kepulauan, dan Kepulauan Sula ;
- Bahwa proyek tersebut dilakukan melalui pelelangan umum dan banyak perusahaan yang ikut, dan sebagai pemenang untuk proyek pengadaan katinting termasuk ke-3(tiga) perusahaan yaitu CV.Idola Mandiri, CV.Bias Warna Realita, dan CV.Goheba ;
- Bahwa terhadap proyek tersebut dana 30%nya telah dicairkan oleh saksi, sedangkan pencairan dana 100% proyek tersebut saksi tidak tahu, karena waktu itu yaitu sejak tanggal 12 Nopember 2007 saksi sedang menunaikan Ibadah Haji sehingga ada SK.Gubernur Maluku Utara untuk penunjukan pengganti Kuasa pengguna Anggaran yaitu Ibu Hj.Jinayah Ahmad merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;
- Bahwa setelah saksi kembali dari menunaikan Ibadah Haji, saksi ada melakukan evaluasi terhadap proyek katinting tersebut dan memerintahkan Pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk cari tahu lokasi Proyek tersebut dan setelah itu PPK laporkan kepada saksi secara lisan bahwa Proyek katinting tersebut dikerjakan di Fitu dan anggarannya sudah dicairkan 100% oleh PPK merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ;



- Bahwa saksi pernah terima transfer uang dari sdr. terdakwa Son Kariyose, tapi uang tersebut merupakan pinjaman dan saksi sudah menggantinya kepada terdakwa Son Kariyose ;
- Bahwa sewaktu masih menjabat sebagai Kasubdin di dinas Sosial Prop.Maluku Utara, saksi juga masuk dalam panitia pengurusan Kendaraan 9(sembilan) Unit pada tahun 2006 ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Samiun Usman ;
- Bahwa saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran pernah memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memanggil Kontraktor dengan maksud untuk menanyakan sampai sejauh mana pelaksanaan proyek katinting tersebut, akan tetapi kontraktor tersebut tidak datang menghadap ;
- Bahwa dana proyek tersebut sudah cair 100% dan proyek tersebut sampai sekarang belum diserahkan kepada kelompok penerimanya, karena menurut rekanan ia belum diberikan nama-nama kelompok penerima oleh PPK ;
- Bahwa proyek katinting mulai dikerjakan pada bulan Oktober 2007, karena kontrak baru ditandatangani oleh PPK nanti pada bulan Oktober 2007 dengan waktu kerja hanya sampai bulan Desember 2007, padahal seharusnya kontrak ditandatangani PPK bulan Juli 2007 sesuai tanggal yang tertera dikontrak, namun yang ada di kontrak itu dipakai tanggal mundur seolah-olah ditandatangani pada bulan Juli 2007 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. HJ . JINAYAH HI AHMAD, S.IP :-----

- Bahwa saksi adalah pegawai negeri sipil pada Dinas Sosial Prop.Maluku Utara sejak tahun 2003 s/d tahun 2009, dan tahun 2006 diangkat sebagai Kasubdin Bantuan dengan Kepala Dinas Sosial Ramli Umanailo, juga pada tahun 2007 berdasarkan SK.Gubernur Maluku Utara diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga pada bulan Nopember 2007 berdasarkan SK.Gubernur Maluku Utara diangkat juga sebagai KPA menggantikan saksi Djafar Hamzah yang saat itu naik haji, untuk proyek usaha Ekonomi Produktif Nelayan (UEP) pada dinas Sosial Prop. Maluku Utara ;
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) yaitu :
 1. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai rencana kerja yang ditetapkan dan tertuang dalam RKK-KL dan DIPA ;
 2. Membuat keputusan dan tindakan yang dapat menimbulkan beban atas APBD/ APBN atas kegiatan tugas pokok dan fungsi seperti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), SPT, Pengadaan barang dan jasa (Kontrak Jual Beli, Surat perintah kerja dll) sesuai undang-undang yang berlaku dalam penetapan SPJ ;
 3. Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilengkapi lampiran dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku ;
 4. Mengajukan usulan revisi RKE-KL dan DIPA, penunjukan langsung pelaksanaan kegiatan dan dispensasi SPP-TU kepada KPA ;
 5. Melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam bentuk laporan ;
- Bahwa jenis kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Nelayan (UEP) meliputi pengadaan katinting untuk Kab./Kota se-Maluku Utara kecuali Kota Ternate dengan total anggaran Rp.14.000.000.000,-(empat belas milyar rupiah) ;
- Bahwa jumlah anggaran khusus untuk kab.Halmahera Utara yaitu Rp.589.243.000,-(lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;



Bahwa terhadap proyek katinting tersebut dilakukan pelelangan dan yang melaksanakan adalah Panitia pengadaan barang/jasa (tender) yang dipimpin oleh sdr. H.Samiun Usman, SH, dan saksi hanya menyediakan lokasi ;
Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam hal penetapan pemenang tender, karena saksi sedang mengikuti diklat SPAMA di Ternate, dan saksi tidak pernah membuat kontrak, tapi kontrak tersebut sudah disiapkan oleh Hi.Samiun selaku ketua panitia tender, dan kontrak nanti saksi mau tandatangan yaitu pada pertengahan bulan Oktober 2007 ;
Bahwa saksi tidak tahu siapa pemenang dan pelaksana proyek katinting tersebut, namun saksi hanya dengar sebagai pemenang dan pelaksana proyek tersebut adalah perusahaan milik terdakwa Son Karyose ;
Bahwa saksi tahu anggaran proyek katinting tersebut sudah dicairkan 100% ;
Bahwa saksi tahu proyek katinting tersebut belum selesai dikerjakan, sehingga saksi lalu menyuruh Bendahara memanggil terdakwa Son Karyose untuk menghadap tapi yang bersangkutan tidak datang ;
Bahwa mekanisme pemenang lelang proyek yaitu pemenang diusulkan oleh panitia tender ke PPK dalam bentuk calon pemenang, setelah itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adakan rapat untuk menunjuk pemenang dari calon pemenang yang diusulkan tersebut ;
Bahwa benar Kepala Dinas Sosial pada waktu itu yaitu saksi Djafar Hamzah cuti menunaikan ibadah haji pada bulan Nopember 2007, sehingga semua proyek diserahkan kepada masing-masing Bidang dan sebagai penanggung jawab yaitu saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
Bahwa saksi tahu proyek katinting tersebut belum selesai dikerjakan, namun saksi tidak pernah membuat surat teguran kepada terdakwa Son Karyose maupun terdakwa yang lain, melainkan pada akhir tahun 2007, saksi pernah menelpon terdakwa Son Karyose untuk segera selesaikan proyek tersebut, tapi yang bersangkutan tidak pernah datang dengan alasan sibuk ;
Bahwa saksi pernah menandatangani kontrak tapi terhadap surat-surat lain yang menyangkut dengan proyek tersebut saksi tidak pernah tandatangan ;
Bahwa pada saat saksi tandatangan kontrak, saksi tidak pernah baca nama-nama CV yang ada dikontrak, tapi yang saksi tahu pemilik CV tersebut yaitu terdakwa Son Karyose ;
Bahwa saksi pada tahun 2006 pernah menghubungi terdakwa Son Karyose untuk meminta Uang karena diperintahkan oleh Kepala Dinas Sosial Ramli Umanaello untuk cari Uang, lalu saksi rekomendasikan kepada ketua panitia tender Samiun Usman untuk hubungi terdakwa Son Karyose dan diberikan uang sebesar Rp.50.000.000.- dan saksi lalu serahkan kepada Kepala Dinas Ramli Umanaello ;
Bahwa saksi pernah melakukan panggilan terhadap Direktur CV.IDOLA MANDIRI yaitu sdr.Erick Pangkey sebanyak 3(tiga) kali, tapi Direktur CV.IDOLA MANDIRI tersebut tidak pernah hadir (berdasarkan laporan Kepala Dinas Sosial Kab.Halmahera Utara) ;
Bahwa jumlah katinting yang dikerjakan oleh CV.IDOLA MANDIRI yaitu sebanyak 20(dua puluh) unit yang terdiri dari Body, Mesin, alat tangkap dan lain-lain sesuai spek ;
Bahwa Persyaratan yang harus dilengkapi, apabila menggunakan bendera perusahaan lain untuk mengerjakan proyek yaitu surat



- kuasa, dan dalam proyek ini ada surat kuasanya atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani SPP dan SPM, dan tandatangan saksi didalam SPP dan SPM tersebut dipalsukan oleh Samiun Usman (Ketua Panitia tender) ;
 - Bahwa saksi tahu terdakwa-terdakwa yang lain tidak pernah mengerjakan proyek tersebut karena perusahaan terdakwa yang lain dipakai oleh terdakwa Son Karyose untuk mengerjakan proyek tersebut ;
 - Bahwa benar nama-nama kelompok calon penerima bantuan katinting belum ada, karena baru sebatas sosialisasi di kabupaten penerima bantuan ;
 - Bahwa yang mencairkan dana 100% proyek katinting tersebut adalah Kepala Dinas Sosial Prop.Maluku Utara H.Djafar Hamdjah, SH ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa Son Karyose menyatakan keberatan bahwa barang-barang sudah ada dan dilaporkan kepada saksi, dan mengenai pencairan 100% saksi hanya tinggal menerima transfer dari bendahara Dinas Sosial melalui rekening perusahaan masing-masing dan pencairan tersebut terjadi pada saat saksi merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran menggantikan saksi Djafar Hamzah, dan juga terdakwa telah beberapa kali meminta nama-nama kelompok penerima kepada saksi akan tetapi tidak diberikan sehingga sampai dengan sekarang proyek katinting tersebut belum dapat disalurkan ;

3. SAMIUN USMAN, SH:-----

- Bahwa saksi mulai bekerja pada Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara sejak tahun 2003 sebagai Bina Organisasi Sosial sampai dengan saksi dinon job sekarang ini ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua Panitia Proyek Bencana Alam dan Bantuan Sosial (pengadaan barang dan jasa) pada tahun 2007 pada dinas Sosial Prop.Maluku Utara, dengan tupoksi adalah menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan, menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), menyiapkan dokumen pengadaan, mengumumkan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman sesuai kewenangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik, menilai kualifikasi penyediaan jasa melalui pasca kualifikasi atau pra kualifikasi, melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk, mengusulkan calon pemenang, membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pejabat yang berkomitmen dan atau pejabat yang mengangkatnya, menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan barang atau jasa dimulai ;
- Bahwa terhadap tupoksi saksi tersebut, telah saksi jalankan semuanya sesuai ketentuan ;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat secara pasti berapa rekanan yang ikut tender, namun yang saksi ingat adalah sekitar 30-an lebih rekanan yang ikut mendaftar pada saat itu, diantaranya adalah CV.Idola Mandiri dan CV.Bias Warna Realita, dan CV Goheba ;
- Bahwa menurut saksi pelaksanaan pelelangan dari proyek yang saksi tangani itu sudah berjalan sesuai dengan aturannya ;
- Bahwa yang menerbitkan Surat Keputusan Pemenang dari pelelangan proyek tersebut adalah Kepala Dinas Sosial Prop. Maluku Utara bersama dengan PPK ;
- Bahwa setahu saksi anggaran untuk proyek katinting sesuai DIPA adalah Rp.13,50 M (tiga belas koma lima puluh milyar



rupiah) yang mana dana tersebut diperuntukkan untuk 6(enam) Kab./Kota seMaluku Utara ;
Bahwa untuk pengadaan katinting khusus Kab.Halmahera Barat dan Kab.Halmahera Utara yaitu untuk Kab.Halmahera Barat ada 55 kelompok dan Kab.Halmahera Utara ada 70 kelompok ;
Bahwa selain CV.Idola Mandiri dan CV.Bias Warna Realita yang mengerjakan proyek katinting tersebut, masih ada lagi khusus di Kab.Halmahera Utara itu ada sekitar 3 sampai dengan 5 CV yang ikut mengerjakan proyek katinting tersebut ;
Bahwa seingat saksi untuk CV.Idola Mandiri dan CV.Bias Warna Realita masing-masing mengerjakan 20 unit ditambah CV.Goheba sebanyak 10 unit ;
Bahwa seingat saksi yang mengajukan penawaran untuk ketiga CV tersebut adalah sdr.Maikel dan Sisca, dan seingat saksi penawaran yang diajukan oleh CV.Idola Mandiri sebesar Rp.589.230.000.- ;
Bahwa keseluruhan dana dari proyek katinting tersebut telah dilakukan pencairan pada bulan Desember 2007 ;
Bahwa proyek yang dikerjakan oleh ketiga CV tersebut telah selesai 100%, hanya tinggal penyalurannya saja ke kelompok penerima akan tetapi sampai saat ini PPK belum memberikan mana-nama penerima kelompok tersebut, sekalipun saksi sudah ingatkan beberapa kali ;
Bahwa proses terjadinya pencairan dana 100% dari proyek katinting waktu itu Sdr.Guntur yang membuat dokumen dan dalam dokumen itu Hj.Djinayah selaku PPK dan Ibu Maryam Umanailo selaku penandatanganan SPM telah menandatangani, dan saksi mengambil dokumen tersebut untuk memperbanyaknya dalam rangka pencairan ;
Bahwa setahu saksi barang-barang dari proyek katinting tersebut sudah ada dan dititipkan di rumah saksi, bahkan petugas dari dinas Sosial Jailolo Kab.HalBar telah mengambil barang-barang tersebut dari rumah saksi pada awal tahun 2008 untuk dibawa ke kantor dinas Sosial Jailolo hingga sekarang, namun belum bisa dibagi karena nama-nama kelompok penerima belum ada ;
Bahwa menurut saksi dengan adanya dana dicairkan 100% negara tidak dirugikan, karena pada bulan Nopember 2007 itu semua barang-barang proyek tersebut sudah ada dan dititipkan di rumah saksi ;
Bahwa seingat saksi pencairan dana proyek 30% itu sekitar akhir bulan Oktober 2007 ;
Bahwa pencairan dana proyek 30% itu dilaksanakan pada akhir bulan Oktober 2007, hal itu terjadi karena kontraknya baru ditandatangani oleh PPK nanti pada pertengahan bulan Oktober 2007 ;
Bahwa saksi pernah melihat bentuk maupun isi dari kontrak tersebut, dimana didalam kontrak tersebut tertulis dalam waktu 4 bulan proyek tersebut harus sudah selesai ;
Bahwa saksi pernah pada tahun 2006 menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada Hj.Djinayah selaku Pejabat Pembuat Komitmen karena diminta oleh Hj.Djenayah katanya diminta oleh Kepala Dinas ;
Bahwa uang tersebut saksi minta dari terdakwa yang pada waktu itu berada di bandara Ternate akan berangkat, atas permintaan saksi Hj.Djenayah ;
Bahwa setahu saksi daftar nama-nama kelompok penerima itu belum ada, dan hal itu adalah tugas dan tanggung jawab PPK yaitu Hj. Djenayah dan kalau daftar nama-nama kelompok



- penerima itu belum ada, maka kontraktor tidak dapat menyalurkan barang-barang tersebut ;
- Bahwa seingat saksi jeda waktu antara pencairan dana proyek 30% dengan datangnya barang-barang tersebut kurang lebih sekitar 1 bulan lamanya ;
 - Bahwa setahu saksi rekanan atau kontraktor tidak tahu nama-nama desa untuk pembagian barang tersebut, yang ia tahu bahwa proyeknya itu berada di Halmahera Utara dan Halmahera Barat ;
 - Bahwa benar ada pemberian uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari terdakwa Son kepada saksi dengan maksud dipakai untuk biaya pengiriman perlengkapan katinting dari Ternate ke Halmahera Utara dan Halmahera Barat, bukan untuk keperluan pribadi, sedangkan uang yang berjumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi pakai untuk menyelesaikan kontrak dan dokumen (fotocopy, penjiilidan, dll) dan kemudian saksi serahkan kepada Panitia ;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa sampai pelaksanaan proyeknya dilakukan pada bulan Juli 2007, sedangkan kontraknya dilakukan pada bulan Oktober 2007 ;
 - Bahwa tidak ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh terdakwa Son kepada saksi ;
 - Bahwa setahu saksi yang membuat SPM adalah sdr. Guntur ;
 - Bahwa setelah dana proyek dicairkan oleh KPPN, maka saksi lalu langsung mentransfer ke perusahaan masing-masing ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4. MUHAMMAD NASRUN:-----

- Bahwa saksi diangkat sebagai PNS pertama kali pada tahun 2003 di Dinas Perikanan Prop. Maluku Utara, kemudian pada tahun 2006 saksi pindah ke Dinas Sosial Prop. Maluku Utara sebagai staf pada bagian bantuan dan jaminan sosial, dan atasan saksi pada waktu itu adalah Hj.Djinayah Hi.Ahmad, S.IP yang kemudian digantikan oleh Muhammad Selang ;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi diangkat sebagai sekretaris panitia pada proyek katinting ;
- Bahwa dalam proyek pengadaan katinting tahun 2007 itu ada 315 paket untuk Prop. Maluku Utara yang dibagi-bagi ke Kab./kota ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa paket proyek katinting untuk Kab.Halmahera Barat dan Kab.Halmahera Utara karena waktu lelang tahun 2007 itu tidak dicantumkan lokasinya, hanya disebutkan Prop.Maluku Utara ;
- Bahwa saksi tahu proyek katinting tersebut diperuntukkan untuk kelompok usaha bersama (masyarakat) ;
- Bahwa tugas saksi dalam proyek katinting tersebut yaitu :
 1. Penjadwalan ;
 2. Menyusun KPSP ;
 3. Penyusunan dokumen lelang ;
 4. Pengumuman ;
 5. Pemasukkan penawaran, dan,
 6. Evaluasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa rekanan yang mengikuti pelelangan proyek katinting, akan tetapi yang saksi tahu yang ikut dalam lelang/tender tersebut lebih dari seratusan rekanan ;
- Bahwa dalam proyek katinting ini, untuk 1 paketnya (body dan perlengkapan) itu dikenakan biaya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;



- Bahwa saksi tahu pada waktu pendaftaran pelelangan itu CV.Idola Mandiri, CV.Bias Warna Realita dan CV.Goheba Perkasa ikut didalamnya, namun saksi tidak tahu direksi dari masing-masing CV tersebut ;
 - Bahwa pada waktu pendaftaran pelelangan proyek katinting tersebut, saksi melihat ibu Sisca ikut hadir dalam pelelangan tersebut, sedangkan yang lainnya saksi tidak lihat ;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana saja lokasi-lokasi pekerjaan proyek terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau dana dari proyek katinting itu sudah dicairkan dan telah selesai pengerjaannya 100% ;
 - Bahwa setahu saksi waktu pengerjaan proyek katinting tersebut dalam kontrak adalah 120 hari ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah sesuai waktu pengerjaan proyek katinting tersebut dengan isi kontrak yang ada ataukah tidak ;
 - Bahwa setahu saksi, dalam proyek ini tidak memakai jasa konsultan padahal saat itu dari panitia ada meminta supaya memakai jasa konsultan, akan tetapi Hj.Djinayah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mau ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

5. ZEN KASIM, SH :-----

- Bahwa saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 01 Januari 1994 pada Dinas Sosial Prop.Maluku (Ambon) sampai dengan tahun 2000, kemudian saksi dipindahkan ke Dinas Sosial Kab.Maluku Utara sebagai staf keuangan, dan pada tahun 2004 saksi dipindahkan ke Dinas Sosial Prop. Maluku Utara sebagai staf Subag Keuangan sampai sekarang ;
- Bahwa sebagai staf Subag Keuangan, maka Tupoksi saksi salah satunya adalah membantu Kasubag Keuangan mengenai kelengkapan administrasi khusus proyek ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2007 itu ada proyek bantuan sarana UEP Nelayan untuk bantuan penanggulangan bencana alam dan kerusuhan. Jenis proyek itu antara lain adalah proyek pengadaan katinting, alat pertukangan dan mesin press untuk 7 (tujuh) Kab./Kota di Prop.Maluku Utara ;
- Bahwa dalam proyek katinting tersebut, saksi ditunjuk sebagai bendahara proyek berdasarkan SK.Gubernur Maluku Utara No.01/KPTS/MU/2007 tanggal 04 Januari 2007 ;
- Bahwa benar Kab.Halmahera Barat dan Kab.Halmahera Utara juga mendapatkan proyek katinting tersebut, namun saksi tidak tahu berapa jumlah paket proyek untuk kedua Kabupaten tersebut ;
- Bahwa saksi tahu pelaksana proyek katinting untuk Kab. Halmahera Barat dan Kab.Halmahera Utara tersebut salah satunya adalah terdakwa sendiri dengan memakai 3 (tiga) perusahaan yaitu CV.Bias Warna Realita, CV.Idola Mandiri dan CV.Goheba Perkasa ;
- Bahwa terdakwa pernah berhubungan dengan saksi itu dalam hal pencairan dana proyek katinting yaitu tahap pertama 30% sekitar bulan Oktober 2007 ;
- Bahwa setahu saksi untuk melakukan pencairan dana proyek 30% itu syarat-syarat administrasinya antara lain adalah ;
 - a. Harus ada Kontrak Kerja ;
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ;
 - c. Pengajuan Surat Permohonan Penggunaan Uang Muka yang diajukan kepada PPK ;
 - d. Ada jaminan uang muka di Rekening Bank ;



Bahwa terhadap pencairan 30% dana proyek katinting, syarat-syaratnya masih kurang yaitu tidak ada surat permohonan penggunaan uang muka dan tidak ada jaminan uang muka pada rekening bank, namun pencairan dilakukan juga atas hasil rapat antara KPA dan PPK yang mengambil kebijakan bahwa mengingat terdakwa adalah partner lama maka dilakukan pencairan 30% tersebut ;

Bahwa setelah pencairan dana proyek 30% tersebut dilakukan, maka sekitar tanggal 13 Desember 2007 dilakukan pencairan dana proyek katinting 70% ;

Bahwa setahu saksi untuk melakukan pencairan dana proyek 70% itu syarat-syaratnya antara lain adalah :

- a. Berita Acara Penyerahan Barang ;
- b. Berita Acara Serah Terima Barang, dan ;
- c. Berita Acara Pembayaran ;

Bahwa saksi tidak tahu apakah untuk pencairan dana proyek 70% tersebut telah memenuhi syarat-syarat tersebut ataukah tidak, karena pemeriksaan syarat-syaratnya tidak melalui saksi ;

Bahwa saksi pernah menandatangani kwitansi pembayaran angsuran 100% untuk pekerjaan pengadaan bantuan sarana UEP nelayan, bantuan penanggulangan bencana alam dan kerusakan yang mana kwitansi itu saksi tandatangani sebelum SPP berjalan ;

Bahwa kwitansi tersebut saksi pakai untuk pembukuan dalam catatan arsip saksi ;

Bahwa setahu saksi perusahaan yang ikut serta dalam lelang proyek katinting tersebut semuanya ada + 30 perusahaan, dan saksi sendiri melakukan pemeriksaan kelengkapan perusahaan - perusahaan yang ikut serta dalam proyek katinting tersebut sekitar 20-an perusahaan, termasuk didalamnya adalah 3(tiga) perusahaan dari terdakwa ;

Bahwa setahu saksi, sesuai kontrak kerja proyek katinting tersebut, telah ditentukan mengenai serah terima barang itu dilakukan langsung kepada kelompok penerima bantuan, yang nama-nama orang penerimanya diberikan oleh PPK ;

Bahwa menurut saksi daftar nama-nama kelompok penerima bantuan itu sudah tertera dalam Surat Pertanggung-Jawaban (SPJ) yang mana nama-nama kelompok penerima bantuan tersebut sama dengan daftar nama-nama kelompok calon penerima bantuan yang ada pada saksi ketika dilakukan sosialisasi oleh Dinas Sosial Prop.Maluku Utara ;

Bahwa jumlah dana keseluruhan untuk CV.Bias Warna Realita, CV.Idola Mandiri dan CV.Goheba Perkasa adalah Rp.1,4 M lebih, dengan perinciannya 50 kelompok penerima bantuan, 11 kelompok untuk wilayah Halmahera Barat dan 39 kelompok untuk wilayah Halmahera Utara ;

Bahwa setahu saksi belum ada serah terima barang kepada kelompok penerima bantuan di Halmahera Barat dan Halmahera Utara, karena daftar nama-nama kelompok belum diberikan kepada rekanan ;

Bahwa setahu saksi penyerahan barang kepada kelompok penerima bantuan itu dilakukan oleh pihak rekanan sesuai dengan isi kontrak kerja yang ada ;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Panitia Pemeriksa Barang ada melakukan pemeriksaan barang dilapangan atau tidak dalam proyek katinting tersebut ;

Bahwa setahu saksi, barang dalam proyek katinting untuk di Halmahera Barat mesinnya sudah ada namun bodynya saksi



tidak melihatnya, sedangkan di Halmahera Utara waktu saksi mengantarkan Irjen Direktorat ke kab.Halut saksi tidak melihatnya baik mesin maupun body-nya ;

- Bahwa setahu saksi bahwa kontrak dalam proyek katinting tersebut dibuat dan ditandatangani pada bulan Oktober 2007 ;
- Bahwa saksi yang mengambil SP2D di KPPN lalu saksi simpan ;
- Bahwa setahu saksi yang membuat SPP dan SPM adalah saudara Guntur ;
- Bahwa setahu saksi diperbolehkan selain bendahara, orang lain boleh mengantarkan SPM tersebut karena tidak adanya batasan didalam SK.Dinas Sosial Prop.Maluku Utara ;
- Bahwa yang membuat Kwitansi pembayaran angsuran 100% untuk pekerjaan pengadaan bantuan sarana UEP nelayan, bantuan penanggulangan bencana alam dan kerusakan tersebut adalah saudara Guntur, karena dia sering dipakai jasanya oleh PPK untuk membuat dokumen-dokumen tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

6. MARYAM UMANATILLO : -----

- Bahwa saksi adalah pegawai negeri pada Dinas Sosial Prop. Maluku Utara sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang dan menjabat sebagai Kasubag Keuangan ;
- Bahwa dalam proyek katinting, saksi diangkat sebagai yang menandatangani SPM ;
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai pejabat penandatanganan SPM yaitu menguji SPP yang terdiri dari :
 - SPP Lembar A ;
 - SPT JBP ;
 - Ringkasan Kontrak ;
 - Kwitansi ;
 - Berita Acara Pembayaran ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
 - Berita Acara Penyerahan Barang ;
 - Pajak / Faktur ;setelah lengkap, saksi tandatangani SPM dan serahkan ke Bendahara dan kemudian Bendahara berurusan dengan KPPN ;
- Bahwa mekanisme penandatanganan SPM yaitu sebelum saksi menandatangani SPM terlebih dahulu diteliti oleh penguji SPP yaitu sdr.Kartini Sain kalau sudah benar diparaf dan serahkan ke Bendahara barulah Bendahara menyerahkan kembali kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak ingat ada berapa perusahaan yang menangani proyek pengadaan Katinting tersebut, namun seingat saksi bahwa yang selalu menghubungi saksi untuk penandatanganan SPM yaitu Ketua Panitia Pengadaan barang yaitu Samiun Usman dan saksi tidak mau tandatangan karena saksi belum mendapat perintah dari Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) yaitu saksi Hj.Djenayah, walaupun berkas sudah lengkap ;
- Bahwa saksi akan menandatangani SPM atas perintah KPA walaupun berkas belum lengkap karena yang bertanggungjawab adalah KPA bukan saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terakhir dana proyek katinting tersebut dicairkan ;
- Bahwa menurut saksi apabila rekanan telah memenuhi pekerjaan sesuai kontrak, namun dananya tidak dicairkan, maka yang bertanggung jawab yaitu Dinas Sosial Prop.Maluku Utara ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani SPM atas nama CV.IDOLA MANDIRI ;



- Bahwa saksi ketika ditunjukkan bukti surat berupa SPM mengatakan tandatangan yang tertera di SPM tersebut benar tandatangan saksi, tapi bukan ditandatangani oleh saksi, yang saksi tahu kemudian bahwa dana proyek tersebut sudah dicairkan sedangkan SPM tersebut bukan saksi tandatangani akan tetapi tandatangan saksi di SPM tersebut dipalsukan oleh Samiun Usman ;
- Bahwa benar pada saat SPM diserahkan oleh sdr.Guntur sebagai pembuatnya untuk ditandatangani oleh saksi, saksi tidak mau karena belum ada perintah dari Kuasa Pengguna Anggaran pada saat itu, sekalipun pada saat itu waktunya tinggal hari itu, sehingga saksi lalu pergi meninggalkan kantor pulang kerumah, kemudian datang pegawai untuk meminta saksi tandatangan, namun saksi tidak mau karena belum ada perintah, sedangkan untuk SPM yang lain saksi sudah tandatangan karena sudah ada perintah dari Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa benar saksi ada menandatangani SPM atas nama CV.IDOLA MANDIRI untuk pencairan 30% sedangkan yang untuk pencairan 70% saksi tidak tandatangani SPM atas nama CV tersebut ;
- Bahwa atas perintah KPA saksi tandatangani SPM untuk pencairan 30% ;
- Bahwa Pada saat Ketua Panitia Pengadaan barang yaitu Samiun Usman menghubungi saksi untuk penandatanganan SPM, maka saksi katakan bahwa letakan dulu di meja saksi namun kemudian ketua panitia marah-marah dan saksi menghadap KPA dan menjelaskan kepada KPA bahwa yang membawa permintaan SPM bukan rekanan, tetapi ketua panitia pengadaan barang yaitu Samiun Usman, sehingga KPA katakan tidak usah ditandatangani tunggu sampai rekanannya datang ;
- Bahwa yang menandatangani SPM 70% selaku KPA adalah saksi Hj.Djenayah ;
- Bahwa yang berwenang mengajukan SPM yaitu rekanan, namun kenyataannya dalam proyek pengadaan katinting ini, semuanya diurus oleh Samiun Usman, SH ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya tandatangan saksi dipalsukan oleh Samiun Usman ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

7. I NENGGAH GRADUG :-----

- Bahwa saksi adalah pegawai negeri sipil pada kantor KPPN Ternate dengan jabatan sebagai Kepala Kantor ;
- Bahwa sebagai Kepala Kantor KPPN maka Tupoksi saksi melakukan pengelolaan APBN kemudian dibidang pengeluaran dan pengawasan dalam hal pengeluaran Negara ;
- Bahwa Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pencairan dana 100% yaitu SPM, Ringkasan kontrak, surat pernyataan tanggung jawab belanja, SSB dan ADK ;
- Bahwa spesiment tandatangan yang dilihat disaat pencairan dana di KPPN yaitu spesimen tandatangan Kuasa Pengguna Anggaran(KPA), Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dan Bendahara ;
- Bahwa yang mengajukan SPM ke KPPN adalah Bendahara, dan Petugas KPPN yang melayani SPM diakhir tahun ada 4 orang ;
- Bahwa KPPN punya kewenangan untuk mencocokkan Spesimen tandatangan dengan tandatangan dalam surat yang diajukan, dalam hal adanya keraguan ;
- Bahwa berdasarkan pengecekan saksi, terhadap dokumen-dokumen pencairan dana 70% dalam proyek katinting yang diajukan oleh



dinas Sosial Prop.Maluku Utara semuanya telah ditandatangani, dan tangantangan yang terdapat didalam dokumen-dokumen tersebut telah sesuai dengan spesiment tandatangan yang dimiliki kantor saksi ;

- Bahwa benar Polda Maluku Utara pernah memintahkan asli dokumen-dokumen tersebut pada kantor KPPN Ternate, dan saksi telah memberikannya untuk diperiksa diLabfor, namun hasilnya pihak Labfor tidak menemukan adanya kepalsuan dari dokumen-dokumen tersebut ;
- Bahwa SP2D dibuat 3(tiga) dan untuk arsip KPPN, BANK dan SATKER masing-masing ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

8. AHMAD MARASABESSY : -----

- Bahwa saksi adalah pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Prop.Maluku Utara sejak tahun 2006 s/d sekarang pada bagian bantuan dan jaminan sosial, dan juga diangkat sebagai ketua pemeriksa barang untuk seluruh proyek yang ada pada dinas Sosial Prop.Maluku Utara, berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Sosial Prop.Maluku Utara ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dimulainya tender proyek katinting, dan kapan mulai dikerjakannya proyek tersebut ;
- Bahwa saksi belum pernah membaca Keppres No.80 tahun 2003 mengenai bagaimana mekanisme pemeriksaan barang, akan tetapi sesuai kebiasaan yang ada dikantor Dinas Sosial Prop.Maluku Utara bahwa saksi akan melakukan pemeriksaan barang setelah adanya laporan dari pemborong atau pihak penyedia barang dan jasa ;
- Bahwa tentang ada atau tidaknya barang dalam proyek katinting saksi tidak tahu, karena saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu proyek itu ada dimana dan diperuntukkan kepada siapa saja saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani berita acara pemeriksaan barang dalam proyek katinting ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pencairan dana 100% telah dicairkan tanpa adanya tanda tangan saksi dalam berita acara pemeriksaan barang ;
- Bahwa saksi sebagai ketua pemeriksaan barang dalam proyek katinting tidak menjalankan tugas untuk turun periksa barang-barang dalam proyek tersebut, karena memang tidak ada perintah dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa sebagai ketua pemeriksaan barang saksi mempunyai anggota 5(lima) orang ;
- Bahwa selain proyek katinting, saksi juga ada tangani proyek lainnya seperti proyek bantuan pertukangan dan lainnya pada dinas Sosial Prop.Maluku Utara ;
- Bahwa yang saksi tahu, bahwa yang menyalurkan barang-barang proyek katinting tersebut kepada calon penerima adalah dari pihak rekanan, dimana penyalurannya dilaksanakan ke lokasi penerima dengan nama-nama calon penerima, sedangkan apakah rekanan sudah menerima nama-nama calon penerima atau belum saksi tidak tahu ;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi tidak pernah turun ke lapangan untuk memeriksa barang dalam proyek Katinting tersebut karena memang tidak ada perintah/pemberitahuan ;
- Bahwa setahu saksi ketua panitia lelang dalam proyek katinting ini adalah Pak Samiun Usman, SH, sedangkan PPKnya adalah Hj.Djinyah Hi.Ahmad, S.IP ;



- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh anggota saksi untuk turun memeriksa barang-barang dari proyek katinting tersebut ;
 - Bahwa untuk pencairan dana 100% dari proyek katinting tersebut tidak ada berita acara yang saksi tandatangani ;
 - Bahwa setahu saksi, pemeriksaan barang-barang dalam proyek itu dilakukan sebelum barang itu diserahkan kepada calon penerima harus diperiksa terlebih dahulu ;
 - Bahwa fungsi dari dilakukannya pemeriksaan barang-barang dalam proyek tersebut adalah untuk mencocokkan spesifikasi yang ada dalam kontrak dengan barang-barang tersebut serta untuk mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang-barang tersebut ;
 - Bahwa untuk pencairan dana 100% dari proyek katinting wajib harus ada berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh saksi atau anggota saksi terlebih dahulu ;
 - Bahwa selama tahun 2006 s/d tahun 2007 saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan barang untuk proyek-proyek pada Dinas Sosial Prop.Maluku Utara sehubungan dengan kewenangan yang ada pada saksi sebagai ketua pemeriksaan barang-barang ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa memang terdakwa tidak melaporkan langsung kepada saksi, akan tetapi terdakwa telah melaporkan kepada PPK saksi Hj.Jenayah bahwa barang-barang sudah ada ;

9. **SISCA. SINAULAN** :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2007, dimana pada waktu itu saksi menjadi karyawan PT. Tiga Putra milik terdakwa ;
- Bahwa di PT.Tiga Putra milik terdakwa, saksi sebagai karyawan sekaligus sebagai bendahara menyangkut dengan proyek dan saksi juga turun kelapangan dalam hal belanja barang-barang untuk proyek, termasuk belanja barang untuk proyek katinting di dinas Sosial Prop.Maluku Utara ;
- Bahwa saksi adalah pemilik perusahaan CV.Bias Warna Realita, yang dipinjam terdakwa untuk mengerjakan proyek katinting pada dinas Sosial Prop.Maluku Utara ;
- Bahwa setahu saksi Perusahaan yang mengerjakan proyek pengadaan katinting tersebut yaitu CV.IDOLA MANDIRI, CV.BIAS WARNA REALITA, dan CV.GOHEBA ;
- Bahwa setahu saksi pemilik CV.IDOLA MANDIRI adalah ponakan terdakwa yaitu Erick Alter Pangkey dan dijadikan sebagai perusahaan keluarganya terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi barang pengadaan tersebut sudah ada, karena saksi pernah disuruh oleh terdakwa Son Karyose untuk belanja barang-barang pengadaan tersebut tetapi tahun pembeliannya saksi sudah lupa ;
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang kelompok penerima barang tersebut belum menerima barang tersebut, karena nama-nama kelompok penerima barangnya sampai saat ini tidak diberikan kepada terdakwa maupun saksi oleh PPK ;
- Bahwa saksi bersama Maikel dan Fredy Roring (juga karyawan terdakwa) yang mengajukan penawaran ke Dinas Sosial Prop. Maluku Utara terkait dengan proyek katinting tersebut, dimana sekalipun saksi yang mengajukan akan tetapi perusahaan tersebut dipinjam oleh terdakwa untuk proyek tersebut dan karena saksi karyawannya, maka saksi yang disuruh untuk mengajukan penawaran tersebut ;
- Bahwa sebenarnya pekerjaan proyek katinting tersebut sudah selesai, tinggal hanya penyerahannya saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu itu pencairan dana 100% tersebut dananya masuk ke rekening CV.Bias Warna Realita atas nama saksi, yang selanjutnya saksi ambil dana tersebut untuk diberikan kepada terdakwa Son Karyose ;
 - Bahwa perusahaan saksi CV.Bias Warna Realita menerima uang muka 30% pada akhir bulan Oktober 2007 dan dana 70% saksi terima pada akhir Desember 2007 ;
 - Bahwa saksi membeli barang-barang pada waktu itu bukan hanya untuk CV.BIAS WARNA REALITA, tetapi termasuk juga untuk CV.IDOLA MANDIRI, dan CV.Goheba ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

10. ----- F
REDY GREGORIUS RORING: -----

- Bahwa saksi adalah karyawan di PT.Tiga Putra Pratama milik terdakwa sejak tahun 2003;
- Bahwa seingat saksi bahwa terdakwa pernah mendapatkan proyek didinas Sosial Prop.Maluku Utara, akan tetapi tanggal, bulan serta tahunnya itu saksi sudah lupa. Yang saksi ingat adalah pada saat itu saksi mendapat telpon dari terdakwa yang memerintahkan kepada saksi dan saksi ibu Sisca, serta Michael untuk menyiapkan dokumen-dokumen perusahaan yang dibutuhkan guna melakukan pendaftaran proyek di Dinas Sosial Prop.Maluku Utara ;
- Bahwa dokumen-dokumen perusahaan yang dibawa pada saat itu ada 6(enam) perusahaan yaitu CV.Duta Citra Mandiri, CV.Cita Sentosa, CV.Bias Warna Realita, CV.Idola Mandiri, CV.Goheba Perkasa ;
- Bahwa dari ke-6(enam) perusahaan yang dipakai untuk didaftarkan di Dinas Sosial prop.Maluku Utara tersebut tidak semuanya lolos seleksi, akan tetapi yang lolos seleksi hanya 3(tiga) perusahaan yang lolos seleksi karena dokumennya lengkap, sedangkan 3(tiga) perusahaan lainnya tidak lolos. Ke-3(tiga) perusahaan yang lolos seleksi adalah CV.Bias Warna Realita, CV.Idola Mandiri dan CV.Goheba Perkasa ;
- Bahwa untuk kontrak kerja proyek katinting tersebut, pembuatan kontraknya dilakukan di Kantor Dinas Sosial Prop. Maluku Utara, dan yang membuat kontrak kerjanya juga dari Dinas Sosial Prop.Maluku Utara ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pencairan dana proyek katinting ;
- Bahwa saksi mengenai Pak Samiun pada waktu saksi bersama ibu Sisca dan Michael mengajukan dokumen untuk mengikuti tender di Dinas Sosial Prop.Maluku Utara di Ternate, karena pada saat itu beliau sebagai Ketua Panitia tender, namun sebelumnya saksi belum mengenalnya ;
- Bahwa setahu saksi, CV.Idola Mandiri itu dipinjam terdakwa karena merupakan perusahaan milik keluarga terdakwa dengan direktur sdr.Eric keponakan terdakwa, dan dokumen-dokumen CV.Idola Mandiri berada di kantor perusahaan terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, selain proyek-proyek yang ada di Maluku Utara, terdakwa juga sering memakai CV.Bias Warna Realita, CV.Idola Mandiri dan CV.Goheba Perkasa untuk mengerjakan proyek-proyek di Manado Sulawesi Utara ;
- Bahwa saksi mengenai James Manalip akan tetapi saksi tidak tahu dimana dia sekarang ;
- Bahwa saksi juga termasuk salah satu karyawan yang ditunjuk oleh terdakwa untuk membelikan alat/barang-barang proyek katinting berupa mesin katinting yang saksi pesan di Centra Diesel sebanyak 35(tiga puluh lima) unit dengan jenis mesin Honda yang selanjutnya mesin-mesin tersebut dikirim ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate dan ke Tobelo, sedangkan untuk perahunya/bodynya menggunakan viber yang dipesan langsung dari Jakarta oleh terdakwa ;

- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan untuk proyek katinting tersebut sudah selesai, karena barangnya sendiri sudah dikirim berdasarkan spek yang ada ;
 - Bahwa seingat saksi yang membuat dokumen penawaran untuk proyek katinting di Dinas Sosial Prop.Maluku Utara adalah ibu Sisca dan Michael setelah itu baru kami bertiga yang membawanya ke Ternate ;
 - Bahwa saksi pernah diberitahukan oleh terdakwa via telepon bahwa CV-CV yang dipin jam oleh terdakwa itu akan dipakai untuk proyek katinting pada Dinas Sosial Prop.Maluku Utara ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

11. SUBROTO (ahli):-----

- Bahwa ahli mulai bekerja di BPKP pada tahun 1988 yaitu pada BPKP Riau sampai dengan Desember 2008, kemudian dipindahkan ke kantor perwakilan BPKP Prop.Maluku di Ternate;
- Bahwa mekanisme pemeriksaan yang biasanya dilakukan oleh BPKP terdiri atas 4(empat) tahapan, yaitu :
 - Audit keuangan, dalam bagian ini biasanya berisikan laporan-laporan keuangan ;
 - Audit operasional, tujuannya adalah untuk menilai efektifitas, efisiensi dan evaluasi;
 - Audit ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Audit investigasi, yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam hal adanya kerugian negara yang ditimbulkan. Dalam menghitung kerugian negara itu data-datanya bisa dimintai kepada Penyidik jika BPKP merasa datanya kurang ;
- Bahwa terkait kasus dalam perkara ini maka sudah masuk pada tahapan audit investigasi, karena penyidik telah meminta BPKP dengan mengirimkan surat kepada BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian negara (evaluasi), kemudian BPKP menerbitkan surat tugas penghitungan kerugian negara ;
- Bahwa barometer yang dipakai BPKP dalam menilai adanya kerugian negara adalah dengan memakai kriteria bahwa yang disebut kerugian negara itu apabila adanya pengeluaran oleh negara, akan tetapi negara tidak memperoleh manfaat ataupun keuntungannya. Dan dalam kasus ini BPKP menilai bahwa telah terjadi pengeluaran uang negara dalam SPM dana proyek 100% akan tetapi manfaatnya belum ada ;
- Bahwa data-data pembandingan yang dipakai oleh BPKP dalam melakukan pemeriksaan kerugian negara adalah kontrak itu sendiri dan juga peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keuangan negara ;
- Bahwa menurut ahli suatu kontrak itu dikatakan mulai berlaku dan mengikat yaitu sejak kontrak tersebut ditandatangani oleh para pihak, dan bukan sejak kontrak telah selesai dibuat ;
- Bahwa dalam kasus perkara ini, kontrak baru ditandatangani oleh para pihak pada bulan Oktober 2007, maka menurut ahli berlakunya kontrak itu adalah pada bulan Oktober 2007, yaitu sejak kontrak itu ditandatangani ;
- Bahwa dalam kasus ini, menurut BPKP telah terjadi penyimpangan yaitu dikarenakan 2(dua) hal :
 1. Proyek ini mengandung unsur adanya kerugian negara dimana uang kas negara telah dicairkan akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- barangnya belum disalurkan ;
2. Cara pencairan dana proyek inipun tidak sesuai dengan prosedur yang benar ;
- Bahwa ahli melihat dalam hasil laporan bahwa dalam proyek katinting ini sudah tidak ada anggarannya lagi karena dana atau uangnya telah keluar dari kas negara ;
 - Bahwa menurut ahli, jika suatu kontrak itu sudah tidak betul, maka terhadap pencairan dananya pada dasarnya tidak bisa, namun andaikan pencairan itupun harus dilakukan, pencairan dana itu sendiri harus ada pengamanan dana-dana tersebut dalam hal ini penguasaan dana-dana tersebut tidak pada seseorang ;
 - Bahwa untuk melihat kerugian riil negara dalam proyek katinting ini, BPKP memakai 2 kriteria, yaitu :
 1. Barang dari proyek itu selesai telah sesuai (speknya) dengan kontrak atau tidak ;
 2. Dari segi waktunya, apakah juga sudah sesuai dengan kontrak atau tidak ;
 - Bahwa dalam proyek katinting ini pencairan dananya dilakukan 2(dua) tahap yaitu pencairan 30% dan pencairan 70%, akan tetapi ahli tidak melihat dari cara pembayarannya, melainkan ahli melihat dari apa yang dibeli. Jadi dalam proyek katinting ini BPKP tidak melihat secara terpisah-pisah dari spesifikasi proyek katinting tersebut, akan tetapi BPKP melihatnya secara menyeluruh mulai dari tahap konstruksi sampai dengan pada tahap penyediaan alat-alat penunjang lainnya ;
 - Bahwa prinsipnya BPKP dalam menilai suatu barang itu dikatakan sudah ada ataupun belum ada itu BPKP melihatnya dari isi kontrak dimana barang tersebut berada. Jika barang itu adanya diluar dari isi kontrak yang ada, maka barang tersebut dianggap belum ada ;
 - Bahwa dalam proyek katinting ini ahli tidak ada melakukan pemeriksaan lapangan, karena itu bukan merupakan tugas dan proyek BPKP ;
 - Bahwa terhadap proyek katinting ini ahli melihat proyek ini sebagai suatu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisah/berdiri sendiri. Lain halnya kalau proyek katinting ini adalah proyek yang jenisnya berdiri sendiri maka barang-barang yang belum ada itu dapat dianggap sebagai kerugian negara, sedangkan barang-barang yang sudah ada tidak dihitung atau dianggap sebagai kerugian negara ;
 - Bahwa menurut ahli proyek katinting ini termasuk total lost/kerugian secara menyeluruh dan bukan kerugian secara terpisah ;
12. JIMY .R. PATRAS : -----
- Bahwa saksi adalah orang yang pernah dititipkan barang oleh terdakwa Son Karyose pada bulan Februari 2008 yaitu barang-barang berupa 8(delapan) buah Drum yang isinya adalah bahan dasar fiber dan sebagian karung, gardus dan jergen, yang waktu itu diangkut dengan Kapal KM.ELIZABETH dari Manado ;
 - Bahwa Drum-drum tersebut dititipkan kepada Saksi sekitar 1 (satu) bulan baru diambil ;
 - Bahwa gudang saksi letaknya diluar Kota di Desa Ifu-Ifu Tobelo kab.Halut ;
 - Bahwa setahu saksi perahu-perahu fiber sudah dibuat oleh terdakwa Son Karyose berjumlah 51(lima puluh satu) buah dan 4(empat) mal perahu yang dibuat, akan tetapi sampai sekarang barangnya belum diserahkan kepada kelompok penerima bantuan,



apa alasannya saksi tidak tahu ;

- Bahwa saksi juga ikut membuat perahu katinting dan yang saksi buat ada 3(tiga) perahu katinting dan dibayar harian, bukan borongan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

13 **GUNTUR ABDI SULEMAN** : -----

- Bahwa saksi adalah pegawai negeri sipil pada dinas Sosial Prop.Maluku Utara sejak tahun 2005, sebagai staf biasa dan pada tahun 2006 saksi ditempatkan di Subdin Bansos dan di tahun 2006 juga saksi ditugaskan sebagai Sains/Petugas Sistim Akuntansi Instansi dengan Tupoksi sebagai Petugas Sistim Akuntansi Instansi yaitu membuat laporan keuangan dan merealisasikan ke KPPN ;
- Bahwa selain itu saksi juga sebagai yang membuat SPM dari tahun 2006 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi tahu di tahun 2007 ada proyek pengadaan bantuan dari Dinas Sosial Prop.Maluku Utara yaitu untuk Kab./Kota se Prop.Maluku Utara, namun bentuk bantuannya seperti apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa atasan langsung saksi pada Subdin Bansos Prop.Maluku Utara yaitu Hj.JINAYAH Hi.AHMAD ;
- Bahwa saksi pernah membuat kelengkapan SPP, dan SPM khusus CV.Idola Mandiri, CV.Bias Warna realita dan CV.Goheba ;
- Bahwa saksi membuat SPM dengan dasar laporan dari Bendahara dan penguji SPM yaitu Ibu Maryam Umanaello, namun saksi tidak tahu siapa yang memeriksa Administrasi, sedangkan bendahara pada waktu itu yaitu Pak Jen Kasim ;
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah dana yang di cairkan untuk ketiga CV tersebut, dan setiap pencairan di potong pajak ;
- Bahwa Data-data yang saksi jadikan dasar untuk membuat SPM, saksi ambil dari Bendahara kemudian saksi jadikan dasar untuk membuat SPM yaitu berupa Surat Kontrak dan surat lainnya dan menurut saksi telah lengkap dan SPM tersebut yang menandatangani adalah Ibu Maryam Umanaello ;
- Bahwa pencairan dana 70% dilakukan pada bulan Desember 2007, dan saksi pernah disuruh Pak H. Samiun untuk menaikkan SPM 70% tersebut untuk ditandatangani oleh Ibu Maryam ;
- Bahwa yang menyuruh saksi menaikkan 3(tiga) SPM ketiga CV yaitu CV.Idola Mandiri, CV.Bias Warna Realita, CV.Goheba adalah Pak Jen Kasim sebagai Bendahara dan setelah dibuatkan semua rekaman mengambil langsung SPM tersebut dari bendahara setelah ditandatangani ;
- Bahwa tugas PPK Hj.JINAYAH Hi.AHMAD yang berhubungan dengan proyek Katinting yaitu menyuruh saksi untuk menaikkan SPM kepadanya ;
- Bahwa setahu saksi yang mengurus ketiga CV tersebut hingga pencairan dana yaitu Hi.Samiun Usman ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Bendahara dan KPA keberatan atau tidak menandatangani SPM ketiga CV tersebut, namun yang saksi tahu SPM sudah ditandatangani dan dicairkan dananya ;
- Bahwa isi data dalam SPM tahun 2007 tersebut dari Bendahara, dan antara SPM dengan SPP lebih dahulu SPM, dan nilai pajak dihitung pagu anggaran dalam kontrak ;
- Bahwa yang mengetahui saksi membuat SPM untuk CV.Idola Mandiri Hj.Jinayah selaku PPK dan memang karena diperintah oleh PPK untuk saksi buat ;
- Bahwa saksi pernah membuat data-data kelompok penerima bantuan untuk CV.Idola Mandiri, namun apakah sudah diserahkan atau belum saksi tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu, dan terhadap nama-nama kelompok sampai sekarang belum diserahkan kepada terdakwa ;

14. **M. NUR USMAN:** -----

- Bahwa saksi Kepala Bidang Bantuan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kab.Halmahera Barat, yang diperiksa pada saat Majelis Hakim turun kelokasi tepatnya digudang Dinsos Kab.Halmahera Barat ;
- Bahwa menurut saksi, Dinas Sosial Kab.Halmahera Barat telah mengirimkan nama-nama kelompok penerima bantuan kepada dinas Sosial Propinsi Maluku Utara, namun sampai sekarang penetapan nama kelompok oleh Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara belum disampaikan ke Dinas Sosial Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa pengadaan proyek katinting untuk kab. Halmahera Barat telah lengkap, namun Dinas Sosial Kab. Halmahera Barat belum dapat menyerahkan kepada penerima bantuan karena belum ada penetapan nama penerima bantuan dians Sosial Propinsi Maluku Utara ;
- Bahwa saksi yang telah mengambil dari Ternate barang-barang katinting beserta kelengkapannya dari rekanan pada awal tahun 2008 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa walaupun masih ada saksi-saksi lain yang termuat dalam berita acara penyidikan yang belum didengar keterangannya dimuka sidang, namun karena telah dipanggil berulang-ulang namun tidak hadir, maka menurut Penuntut Umum keterangan saksi yang telah diperiksa dalam perkara ini dianggap telah cukup, oleh karena itu mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara pemeriksaan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa adalah direktur PT. Tiga Putra sekaligus sebagai pemilik perusahaan tersebut, yang berkedudukan di Manado ;
- Bahwa benar saksi Siska Sinaulan, saksi Fredy Roring dan Maikel adalah karyawan saksi pada PT. Tiga Putra, sedangkan Erick alvert Pangkey adalah ponakan terdakwa, dimana ibunya adalah kakak kandung terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa yang telah memakai bendera CV.Idola Mandiri dengan direkturnya Erick Alvert Pangkey, CV. Bias Warna Realita dengan direkturnya Siska Sinaulan sekaligus sebagai pemiliknya, dan CV.Goheba Perkasa dengan direkturnya Jems Manalip, serta CV.Duta Citra Mandiri, CV.Cita Sentosa, untuk mengajukan penawaran dalam tender proyek pengadaan perahu katinting pada dinas Sosial Propinsi Maluku Utara tahun 2007 ;
- Bahwa terdakwa sudah sering meminjam atau memakai perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengerjakan proyek-proyek baik di Propinsi Maluku Utara maupun di Propinsi Sulawesi Utara ;
- Bahwa dalam hal mengajukan penawaran atas proyek pengadaan perahu katinting tersebut, terdakwa lalu memerintahkan saksi



Sisca dan Maikel untuk menyiapkan penawaran serta dokumen-dokumen yang diperlukan dari CV-CV tersebut diatas, untuk diajukan dalam pelaksanaan tender tersebut, dan setelah semuanya siap, maka terdakwa lalu memerintahkan saksi Sisca Sinaulan bersama saksi Fredy dan Maikel, untuk berangkat ke Ternate dan mengajukannya pada dinas Sosial Propinsi Maluku Utara ;

- Bahwa setelah melalui tender, maka CV.Idola Mandiri, CV.Bias Warna Realita, dan CV.Goheba Perkasa dinyatakan sebagai pemenangnya, dengan perincian untuk CV.Idola Mandiri mendapatkan 20 paket di Kab. Halmahera Utara dengan nilai kontrak Rp.589.234.000.-, CV. Bias warna Realita mendapatkan 20 paket di Kab. Halmahera Utara dengan nilai kontrak Rp.589.234.000.-, dan CV. Goheba Perkasa mendapatkan 10 paket di Kab.Halmahera Barat dengan nilai kontrak Rp.295.732.000.- ;
- Bahwa ada banyak paket yang ditenderkan dalam proyek Bantuan Sarana UEP Nelayan untuk bantuan penanggulangan bencana alam daerah kerusuhan/pasca konflik tahun 2007, dan perusahaan yang ikut tender banyak, dan khusus dalam hal pengadaan perahu katinting, perusahaan yang terdakwa pakai yaitu CV.Idola Mandiri, CV.Bias Warna Realita dan CV. Goheba Perkasa memenangkannya sedangkan perusahaan lain yang saksi pakai tidak mendapatkan proyek apa-apa ;
- Bahwa terhadap kontrak untuk CV.Idola Mandiri ditandatangani langsung oleh direkturnya Erick Alter Pangkey yang adalah ponakan terdakwa, dan kontrak untuk CV.Bias Warna Realita ditandatangani langsung oleh saksi Sisca selaku direkturnya, begitu juga dengan CV. Goheba Perkasa kontraknya di tandatangi langsung oleh direkturnya ;
- Bahwa semua kontrak yang ditandatangani tersebut nanti dilakukan pada bulan Oktober 2007 dan bukan pada bulan Juli 2007, oleh karena pada saat itu Pejabat Pembuat Komitmen saksi Hj.Djenayah tidak mau mengadakan penandatanganan kontrak, dengan alasan yang terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa setelah kontrak ditandatangani pada bulan Oktober 2007, barulah diterbitkan SPMK yang memakai tanggal mundur yaitu bulan Juli 2007, padahal yang sebenarnya adalah pada bulan Oktober 2007 dan diikuti dengan pencairan uang muka sebesar 30% ;
- Bahwa dana uang muka 30% telah ditransfer kerekening dari CV.Idola Mandiri, CV.Bias warna Realita, dan CV.Goheba Perkasa, yang selanjutnya dana tersebut oleh masing-masing direktur CV tersebut telah menyerahkannya kepada terdakwa untuk melakukan pengadaan barang-barang untuk keseluruhan paket pekerjaan ke-3 CV tersebut ;
- Bahwa terdakwa mulai melakukan pengadaan barang efektif pada bulan Nopember 2007, dimana terdakwa memerintahkan saksi Sisca maupun saksi Fredy Roring untuk melakukan pembelian barang-barang dari Manado, sedangkan bahan-bahan untuk pembuatan perahu viber, bahan-bahannya terdakwa pesan langsung dari Surabaya maupun Jakarta ;
- Bahwa setelah sebagian barang dikirim ke Ternate, maka terdakwa lalu menghubungi saksi Samiun untuk memintanya agar barang-barang tersebut dititip dirumahnya, karena terdakwa tidak mempunyai tempat diTernate untuk menyimpan barang-barang tersebut, dan setelah sebagian barang tersebut berada di rumah saksi Samiun, terdakwa lalu memberitahukan kepada saksi Hj.Djenayah selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk dapat melakukan pemeriksaan atas barang-barang tersebut, akan tetapi tidak pernah dilakukan ;



- Bahwa setelah sebagian barang sudah ada di Ternate, tinggal bahan-bahan untuk perahu vibernya saja, dan karena waktu itu sudah bulan Desember 2007, maka terdakwa lalu memerintahkan direktur ke-3 CV tersebut untuk mengajukan permohonan pembayaran 70% kepada Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara dan disetujui untuk dibayarkan, dan juga sepengetahuan terdakwa masa waktu pelaksanaan pekerjaan terdakwa akan berakhir pada bulan Februari 2008, sedangkan apabila dana tidak dicairkan pada bulan Desember 2007, maka dana akan hangus, sehingga akibatnya terdakwa akan rugi dan pengadaan tidak akan berjalan ;
- Bahwa pada bulan Januari 2008 s/d bulan Februari 2008, terdakwa telah mengadakan keseluruhan barang-barang dimaksud sesuai spek yang terdapat didalam kontrak, lalu terdakwa menghubungi Pejabat Pembuat Komitmen untuk memberikan nama-nama kelompok penerima baik di Kab. Halmahera Utara maupun yang di Kab. Halmahera Barat namun tidak diberikan dengan alasan belum ada, sehingga terdakwa lalu menghubungi saksi Samiun untuk dapat menanyakan kepada PPK akan nama-nama kelompok penerima tersebut, akan tetapi menurut saksi Samiun nama-nama kelompok penerima itu belum ada ;
- Bahwa benar sampai perkara ini disidangkan, terdakwa belum diberikan nama-nama kelompok penerima tersebut ;
- Bahwa benar pada tahun 2006, terdakwa yang pada saat itu sedang berada di bandara Ternate, siap untuk berangkat ke Manado pernah ditelpon oleh saksi Samiun yang menyatakan dirinya diperintahkan oleh saksi Hj.Djenayah memintakan uang dari terdakwa, karena Kepala Dinas Ramli Umanaelo ada membutuhkan uang, sehingga pada saat terdakwa lalu kebank dan mengambil uang sejumlah Rp.50.000.000.- dan memberikannya kepada saksi Samiun, untuk diserahkan kepada saksi Hj. Djenayah ;
- Bahwa benar terdakwa pernah meminjamkan uang kepada saksi Djafar Hamzah sebesar Rp.10.000.000.- dan uang tersebut telah dikembalikan saksi kepada terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa ada mentranfer uang sebesar Rp.1.000.000.- kepada saksi Samiun untuk dipergunakan mengangkut barang-barang terdakwa yang dititip di rumah saksi untuk dibawa ke Jailolo Kab.Halmahera Barat ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000.- kepada saksi Samiun, karena pada saat itu karena banyaknya proyek yang terdakwa tangani di Manado, sedangkan tenaga karyawan kurang, maka terdakwa meminta saksi Samiun untuk mengurus dokumen-dokumen dalam rangka proyek katinting, agar nantinya dilanjutkan oleh saksi Sisca, Mikhael, dan Fredy Roring ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa tersebut, dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, maupun hasil pemeriksaan lapangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa Son Karyose ada meminjam dan memakai CV.Idola Mandiri, CV.Bias Warna Realita, dan CV.Goheba Perkasa untuk mengerjakan proyek pengadaan perahu katinting pada dinas Sosial Propinsi Maluku Utara pada tahun 2007 ;
- Bahwa CV.Idola Mandiri mengerjakan 20 paket dengan nilai kontrak RP.589.243.000.- untuk kab. Halmahera Utara, CV.Bias



warna Realita mengerjakan 20 paket dengan nilai kontrak Rp.589.243.000.- untuk kab.Halmahera Utara, dan CV. Goheba Perkasa mengerjakan 10 paket dengan nilai kontrak Rp.295.732.000.- untuk kab.Halmahera Barat ;

- Bahwa untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut, maka oleh terdakwa lalu memerintahkan saksi Sisca Sinaulan, saksi Fredy Roring, dan Maikhel (semuanya karyawan terdakwa) untuk menyiapkan penawaran untuk ketiga perusahaan tersebut dan telah mengajukannya ke Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara di Ternate ;
- Bahwa benar kontrak kerja untuk ketiga perusahaan tersebut, baru ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saksi Djenayah, pada bulan Oktober 2007, yang kemudian diikuti dengan SPMK dan pencairan uang muka sebesar 30% ;
- Bahwa dana 30% tersebut, oleh masing-masing direktur ketiga perusahaan tersebut telah memberikannya kepada terdakwa, dan terdakwa telah memakainya untuk mengadakan/membeli barang-barang sesuai dalam kontrak masing-masing perusahaan itu ;
- Bahwa benar untuk membeli sebagian barang-barang tersebut, terdakwa lalu memerintahkan saksi Sisca Sinaulan dan saksi Fredy Roring untuk melakukan pembelian, serta mengirimnya ke Ternate, dan dititip di rumah saksi Samiun, sedangkan untuk pembelian bahan-bahan untuk pembuatan perahu katinting, terdakwa sendiri yang langsung membelinya di Surabaya dan Jakarta ;
- Bahwa setelah sebagian barang-barang sudah di Ternate, terdakwa menghubungi saksi Djenayah selaku PPK via telepon untuk memberitahukan bahwa sebagian barang sudah di Ternate di rumahnya saksi Samiun, dengan maksud agar dapat diperiksa oleh PPK, namun ternyata tidak dilakukan ;
- Bahwa pembelian barang-barang pengadaan perahu katinting mulai dilakukan pada bulan Nopember 2007 ;
- Bahwa benar dana 70% dalam proyek pengadaan perahu katinting tersebut untuk ketiga perusahaan tersebut telah dicairkan pada bulan Desember 2007, oleh pihak Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara dan telah ditransfer ke rekening ketiga perusahaan tersebut, dan dananya telah diserahkan ke terdakwa ;
- Bahwa benar pada tahun 2006, terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp.50.000.000.- karena dimintakan oleh saksi Samiun yang katanya atas perintah saksi Hj.Djenayah untuk diberikan kepada Kepala Dinas Sosial pada waktu itu yaitu bapak Ramli Umanaelo ;
- Bahwa benar pada tahun 2007, terdakwa pernah meminjam uang sebesar Rp.10.000.000.- kepada saksi Djafar Hamzah, dan uang tersebut telah dikembalikan/diganti kepada terdakwa ;
- Bahwa benar pada tahun 2007, terdakwa ada mentranfer dana sebesar Rp.10.000.000.- sebanyak 2(dua) kali kepada saksi Samiun, dimana transfer pertama sebagai biaya untuk mengangkut barang-barang terdakwa yang ada dititip di rumah saksi ke Jailolo Kab. Halmahera Barat, dan transfer yang kedua adalah untuk mengurus dokumen-dokumen terkait proyek dimaksud ;
- Bahwa benar barang-barang dalam proyek pengadaan perahu katinting telah diadakan sesuai dengan speknya maupun kuantitasnya, dan hal itu nyata pula pada saat dilakukan pemeriksaan dilokasi dimana barang-barang itu berada yaitu 39 unit di Kab. Halmahera Utara dan 11 unit di Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang barang-barang dalam proyek pengadaan perahu katinting tersebut, belum diserahkan kepada kelompok-kelompok penerimanya sesuai kontrak, karena nama-nama



kelompok-kelompok penerima tersebut belum diserahkan kepada terdakwa untuk dilaksanakan sebagaimana isi kontrak ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka haruslah dipertautkan antara tindakan dan perbuatan terdakwa dengan rumusan delik sebagaimana yang telah direduksi oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Ternate oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yakni **Primair** melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP, **Subsida**ir melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 tahun 2001, Jo. pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair ;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan **Primair** yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :-----

1. **Setiap orang ;**
2. **Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi ;**
3. **Yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara;**
4. **Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan ;**
5. **Dipandang sebagai perbarengan perbuatan ;**

Ad.1. unsur pertama **Setiap orang**:-----

Menimbang, bahwa kata "**setiap orang**" sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 31 tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ; Bahwa dalam pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 ini, tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata setiap orang tersebut, oleh karenanya sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 angka 3 di atas, maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ini dapat berupa *orang perorangan* dan/atau



korporasi sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;-----

Bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata barangsiapa yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana di depan hukum ;-----

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 1(satu) orang sebagai terdakwa didepan persidangan, yaitu **SON KARYOSE, SE**, alias **SONY** yang telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur kedua : "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi"-----

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 disebutkan, yang dimaksud dengan **"secara melawan hukum"** mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian **secara melawan hukum** sebagaimana tersebut di atas, telah mengalami perubahan, hal ini terlihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi RI tanggal 25 Juli 2006, No.003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan pasal 2 ayat (1) UU



No. 31 tahun 1999 Jo. UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi : yang dimaksud dengan **secara melawan hukum** mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran **kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat**, sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang **tidak pasti** sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28d ayat (1) UUD 1945 ; -----

Menimbang, bahwa didalam surat dakwaannya Primairnya tersebut, Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa **SON KARYOSE, SE**, dengan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa sebelum proses pelelangan secara formil dilaksanakan, terdakwa melakukan pendekatan secara pribadi kepada para pejabat pelaksana kegiatan mulai dari KPA, PPK dan Ketua Panitia Pengadaan, dengan tujuan untuk dimenangkan dalam tender, dengan cara :
 - Terdakwa menjanjikan akan memberikan 10% dari tiap nilai kegiatan kepada para pejabat tersebut, dan dibuktikan dengan adanya pembiayaan terdakwa untuk pengiriman 9(sembilan) unit kendaraan Dinas Sosial dengan biaya Rp.70.000.000.- ;
 - Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp.50.000.000.- kepada para pejabat pelaksana kegiatan melalui saksi Samiun Usman ;
 - Terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000.- dan Rp.10.000.000.- kepada saksi Samiun ; dan juga telah mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000.- kepada Djafar hamzah selaku KPA, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan pasal 5 huruf g dan h Keppres No.80 tahun 2003 ;
2. Bahwa adanya penggunaan bendera perusahaan orang lain yaitu CV.Idola Mandiri, CV.Bias warna Realita, dan CV.Goheba Perkasa, yang ternyata ketiga perusahaan tersebut tidak melakukan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang disepakati sampai dengan tahun anggaran 2007, sedangkan prestasi pekerjaan telah dibayar 100% ;
3. Bahwa Negara telah dirugikan oleh terdakwa sebesar Rp.1.324.087.148.-;

Menimbang, bahwa dari hal-hal pokok sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim yang harus dipertimbangkan dan dijawab berdasarkan inti pokok surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah persoalan-persoalan sebagai berikut : -----



1. Apakah benar ada pemberian-pemberin berupa uang kepada para pejabat pelaksana kegiatan mulai dari KPA, PPK dan Ketua Panitia Pengadaan pada Dinas Sosial Prop. Maluku Utara, dan apakah pemberian-pemberian itu untuk memenangkan tender proyek ;
2. Apakah penggunaan bendera perusahaan orang lain, adalah sesuatu hal yang dilarang oleh hukum, dan apakah benar pekerjaan pengadaan perahu katinting tersebut tidak selesai pada waktunya ;
3. Apakah benar Negara telah dirugikan sebesar Rp.1.324.087.148.- ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan menjawab persoalan-persoalan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad. 1. **Apakah benar ada pemberian-pemberin berupa uang kepada para pejabat pelaksana kegiatan mulai dari KPA, PPK dan Ketua Panitia Pengadaan pada Dinas Sosial Prop .Maluku Utara, dan apakah pemberian-pemberian itu untuk memenangkan tender proyek ;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa pada tahun 2006 ada memberikan uang sebesar Rp.50.000.000.- kepada saksi Samiun Usman, dimana pada saat itu terdakwa sedang berada di bandara Ternate untuk berangkat ke Manado, lalu dihubungi saksi Samiun yang mengatakan bahwa saksi Hj.Djenayah ada memerintahkan dirinya untuk meminta uang dari terdakwa sebesar Rp. 50.000.000.- untuk diserahkan kepada Kepala Dinas Sosial pada waktu itu yaitu Ramli Umanaello ; Bahwa benar terdakwa meminjamkan uang sebesar Rp.10.000.000.- kepada saksi Djafar Hamzah, dan uang tersebut telah dikembalikan/digantikan saksi Djafar kepada terdakwa ; bahwa benar terdakwa ada mentransfer uang kepada saksi Samiun Usman sebesar Rp.15.000.000.- dengan maksud untuk saksi Samiun Usman mengurus pengangkutan sebagian barang-barang proyek pengadaan perahu katinting ke kab. Halmahera Barat di Jailolo, dan selain itu pula terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000.- kepada saksi Samiun Usman dengan maksud sebagai biaya pengurusan dokumen-dokumen ^ terkait proyek pengadaan perahu katinting tersebut, mengingat

terdakwa sedang sibuk, dan tenaga karyawan terdakwa sedikit ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pemberian uang sebesar Rp.50.000.000.- sebagaimana tersebut diatas tidak berkaitan dengan proyek pengadaan perahu katinting, karena terjadi pada tahun 2006, dimasa Kepala Dinas Sosial Prop. Maluku Utara Ramli Umanaello, dan juga bahwa



inisiatif terjadinya pemberian uang tersebut ada pada diri Ramli Umanaello, sedangkan didalam perkara ini, Ramli Umanaello tidak pernah dijadikan saksi, ataupun dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan untuk diperiksa terkait hal tersebut, oleh karenanya secara hukum haruslah dikesampingkan demi hukum ;---

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pemberian Rp.10.000.000.- kepada saksi Djafar Hamzah oleh terdakwa, diakui oleh saksi Djafar Hamzah sebagai pinjaman yang telah dikembalikan, dan hal ini dikuatkan oleh terdakwa bahwa benar uang tersebut telah dikembalikan kepada terdakwa karena merupakan pinjaman, sehingga secara hukum perbuatan yang terjadi antara saksi Djafar Hamzah dengan terdakwa adalah perbuatan hukum hutang piutang yang telah selesai ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pula terhadap uang sejumlah Rp.15.000.000.- yang ditransfer terdakwa kepada saksi Samiun Usman telah diakui saksi Usman Usman sebagai uang untuk melakukan pengangkutan akan barang-barang proyek pengadaan perahu katinting ke Kab. Halmahera Barat di jailolo, sedangkan uang Rp.10.000.000.- diakui saksi Samiun Usman sebagai uang untuk mengurus dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proyek dimaksud ; Sehingga dari pengakuan saksi Samiun tersebut dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari terdakwa mentransfer uang-uang tersebut, didapati bahwa tidak ada niat atau maksud bahwa uang tersebut adalah merupakan uang balas jasa atau uang untuk menyuap saksi Samiun Usman untuk mendapatkan proyek dimaksud, dan juga sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan ada bukti petunjuk maupun saksi yang memberikan petunjuk dan keterangan bahwa uang-uang tersebut dimaksudkan sebagai balas jasa atau sebagai uang suap untuk mendapatkan proyek pengadaan perahu katinting ; Selanjutnya dengan memperhatikan waktu pentransferan uang-uang tersebut, ternyata terjadi sesudah adanya Penetapan Pemenang lelang ; -----

Menimbang, bahwa selain itu pula dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 5 huruf g dan h Keppres No. 80 tahun 2003 tersebut, maka jelas bahwa ketentuan tersebut bukan hanya berlaku bagi diri terdakwa sebagai penyedia barang/jasa saja, akan tetapi berlaku juga bagi diri pengguna barang/jasa, namun dalam perkara ini jelas terlihat bahwa hanya terdakwa sajalah yang dikorbankan dengan aturan tersebut, sedangkan pengguna barang/jasa tidak, sehingga dari sisi rasa keadilan apakah adil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerapkan suatu ketentuan aturan hanya secara sepihak saja, padahal hukum mengandung asas persamaan didepan hukum yang wajib dilaksanakan dalam penegakkannya tanpa terkecuali, oleh karenanya bahwa telah nyata dan menjadi jelas bahwa terdakwa tidak melanggar ketentuan sebagaimana yang didakwakan ;-----

Ad.2. Apakah penggunaan bendera perusahaan orang lain, adalah sesuatu hal yang dilarang oleh hukum, dan apakah benar pekerjaan proyek pengadaan perahu katinting tersebut tidak selesai pada waktunya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata bahwa benar terdakwa ada memakai CV. Idola Mandiri, CV.Bias Warna Realita, dan CV.Goheba Perkasa untuk mengerjakan proyek pengadaan perahu katinting pada Dinas Sosial Prop. Maluku Utara, dengan nilai kontrak sebagaimana tersebut diatas ; Bahwa benar kontrak baru ditandatangani pada bulan Oktober 2007, yang kemudian diikuti dengan SPMK dengan memakai tanggal dan bulan mundur sebagaimana bukti yang diajukan dalam persidangan ini, dan selanjutnya pada bulan Oktober 2007 terjadi pencairan uang muka 30% (sebagaimana bukti SP2D untuk 30%) dan telah diterima terdakwa ; Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan ternyata barang-barang untuk proyek pengadaan perahu katinting telah diadakan sesuai spek dan kuantitasnya sebagaimana dalam kontrak, akan tetapi barang-barang tersebut belum diserahkan kepada kelompok-kelompok penerimanya, karena belum diserahkannya nama-nama kelompok penerima oleh PPK kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keppres No.80 tahun 2003, tidak melarang adanya penggunaan bendera orang lain dalam mengerjakan suatu proyek, akan tetapi yang dilarang adalah adanya pemberian pekerjaan secara subkontrak yang menyalahi aturan ;-----

Menimbang, bahwa sebenarnya yang membuat terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan dalam proyek pengadaan perahu katinting tersebut adalah Pengguna barang/jasa dalam hal ini PPK, dimana PPK sebagai penanggungjawab kegiatan baru menandatangani kontrak pada bulan Oktober 2007, padahal sesuai ketentuan dalam Keppres No. 80 tahun 2003, dikatakan bahwa kontrak wajib ditandatangani selambat-lambatnya 14 hari setelah



terbitnya SPPBJ, sehingga dalam perkara ini, jelas bahwa kontrak ditandatangani oleh PPK 2(dua) bulan setelah terbitnya SPPBJ, dengan alasan yang tidak berdasarkan hukum ; Bahwa akibatnya karena kontrak adalah merupakan acuan pelaksanaan pekerjaan, maka lamanya waktu yang diharapkan tidak akan terpenuhi sebagaimana mestinya, dimana diharapkan proyek tersebut selesai pada bulan Nopember 2007, tapi nyatanya bulan Nopember 2007 baru merupakan awal pelaksanaan pekerjaan poyek pengadaan perahu katinting tersebut, oleh karenanya secara hukum yang bertanggungjawab atas tidak terpenuhinya waktu penyelesaian tersebut adalah PPK ; Bahwa sebenarnya Keppres No. 80 tahun 2003 telah menyediakan sarana penyelesaian atas masalah ini apabila PPK mengerti dengan jelas akan tupoksinya, dimana seharusnya atas masalah ini PPK wajib membuat addendum waktu pelaksanaan pekerjaan, mengingat kontrak baru ditandatanganinya pada bulan Oktober, akan tetapi karena tidak dilakukan, maka pertanggungjawaban hukumnya ada pada PPK dan bukan pada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa mengenai adanya/terjadinya pencairan dana 70%, padahal pekerjaan belum selesai, menurut Majelis Hakim hal itu menjadi tanggungjawab PPK maupun pejabat yang ditunjuk itu, karena pada dasarnya apabila dianalisa dengan memakai barometer Keppres No. 80 tahun 2003, maka posisi terdakwa dengan perusahaan-perusahaannya yang ada tersebut adalah sebagai pemohon yang memohonkan dicairkannya dana 70% tersebut, sehingga apabila PPK dan jajarannya menerapkan aturan Keppres No.80 tahun 2003, maka hal tersebut tidak terjadi, namun juga hal tersebut menjadi sulit karena kelalaian fatal telah dilakukan PPK sehingga menjadikan waktu pelaksanaan menjadi tidak seperti yang ditentukan, sehingga sebenarnya menurut Majelis Hakim seharusnya PPK sebagai pengguna barang/jasa dapat saja mencairkan dana 70% tersebut, mengingat bahwa karena kalau tidak dicairkan, maka akan kembali kepada Negara dengan cara melakukan pencairan blok artinya dana yang telah dicairkan tersebut tidak ditransfer kerekening perusahaan-perusahaan yang dipakai terdakwa tersebut, akan tetapi disimpan dalam rekening Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara, dan apabila pekerjaan telah selesai 100% barulah dana tersebut dicairkan dan diberikan kepada terdakwa, dengan demikian dalam posisi ini terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas pencairan dana 70% tersebut ;



Dan bahwa ternyata pula barang-barang dalam proyek pengadaan perahu katinting tersebut telah diadakan seluruhnya sampai pada bulan Februari 2008 yaitu waktu batas akhir pelaksanaan pekerjaan sebagai akibat keterlambatan dalam penandatanganan kontrak yang dilakukan PPK ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian secara fakta, terdakwa telah melaksanakan pekerjaan proyek pengadaan perahu katinting tepat pada waktunya, oleh karenanya secara hukum pertanggung jawaban hukumnya ada pada PPK dan bukan pada diri terdakwa ; --

Ad.3. Apakah benar Negara telah dirugikan oleh terdakwa sebesar

Rp.1.324.087.148.- ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa keterlambatan pelaksanaan pekerjaan proyek pengadaan perahu katinting ini, karena akibat ulah PPK yang baru menandatangani kontrak pada bulan Oktober 2007, sehingga konsekwensinya pelaksanaan proyek tersebut baru efektif dilaksanakan pada bulan Nopember 2007, namun demikian terdakwa tetap melakukan pekerjaan pengadaan perahu katinting tersebut sesuai speknya dan kuantitasnya sebagaimana dalam kontrak, halmana nyata ketika diadakan pemeriksaan lapangan diperoleh fakta bahwa barang-barang dalam proyek pengadaan perahu katinting tersebut telah diadakan sesuai spek dan kuantitasnya, baik untuk Kab. Halmahera Utara sejumlah 39 unit maupun untuk kab. Halmahera Barat sejumlah 11 unit, akan tetapi perahu-perahu katinting belum dapat diserahkan (sebagaimana isi kontrak) kepada kelompok-kelompok penerima di 2(dua) kabupaten tersebut, karena terdakwa belum diserahkan nama-nama kelompok penerimanya oleh PPK ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, perbuatan terdakwa tersebut diatas tidaklah melanggar/ bertentangan dengan asas-asas umum yang tidak tertulis dan bersifat umum, karena secara hukum dapatlah dikatakan perbuatan terdakwa tersebut telah hilang sifat melawan hukumnya, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi tetap MARI yang menyatakan, suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan sesuatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagaimana 3 (tiga) faktor, yakni : Negara tidak dirugikan,



Kepentingan umum dilayani, terdakwa tidak dapat untung, dengan demikian dalam perkara ini jelas dan nyata bahwa Negara tidak dirugikan, kepentingan umum terlayani, hanya saja terjadi keterlambatan dari pihak pengguna barang/jasa, dan juga secara pasti terdakwa tidak mendapat untung, malahan dirugikan akibat keterlambatan yang dilakukan pengguna barang/jasa tersebut ;--

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut dan terurai diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi ini tidaklah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka terhadap unsur yang lain tidak akan dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaair yakni melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 tahun 2001 Jo. pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. **Setiap orang ;**
2. **Memberi atau menjanjikan sesuatu ;**
3. **Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara ;**
4. **Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya;**

Ad.1. unsur pertama yaitu **Setiap Orang**:-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur **setiap orang**, oleh karena telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan pada dakwaan Primair tersebut, maka terhadap unsur pertama ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur kedua yaitu **Memberi atau menjanjikan sesuatu**; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Memberi atau menjanjikan sesuatu** adalah menunjuk kepada objek tindak pidana ini, dimana sesuatu yang diberikan tersebut tidak harus berupa benda-benda berwujud saja, akan tetapi sesuatu yang bernilai



atau berharga, berguna, bermanfaat dan menyenangkan bagi penerima, sehingga dapat memenuhi apa yang dituju/yang dimaksudkan oleh yang memberi ;-----

Menimbang, bahwa memberikan sesuatu dapat diartikan menyerahkan dengan mengalihkan kekuasaan atas benda tersebut ke dalam kekuasaan orang yang menerima untuk dimiliki atau dinikmati atau digunakan ; Berpijak pada hal ini maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi suap dengan bentuk perbuatan memberikan ini dapat selesai secara sempurna, bilamana perbuatan itu telah selesai dilakukan ; Dan juga harus terdapat 2 (dua) pihak sebagai pihak penerima dan sebagai pihak pemberi ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan menjanjikan sesuatu mengenai apa yang dijanjikan bisa belum diwujudkan, dan apabila sudah terjadi pemenuhan atas janji tersebut, maka telah terjadi penerimaan atau pengalihan atas apa yang dijanjikan tersebut

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dakwaan Primair khususnya dalam pembahasan **persoalan Ad.1.** ternyata pemberian uang sebesar Rp.50.000.000.- kepada Kepala Dinas Sosial Prop.Maluku Utara Ramli Umanaello terjadi pada tahun 2006, atas permintaan Ramli Umanaello melalui saksi Hj.Djenayah dan saksi Samiun Usman, sehingga dari segi waktu, bukan terjadi pada tahun 2007 (tahun 2007 Kepala Dinasnya adalah saksi Djafar Hamzah), dan juga Ramli Umanaello tidak pernah dijadikan saksi dalam perkara ini ataupun dihadirkan didepan persidangan untuk diperiksa, demikian pula hal ini terjadi ketika saksi Djenayah belum menjadi PPK untuk proyek pengadaan perahu katinting, dan juga saksi Samiun Usman belum diangkat sebagai Ketua Panitia tender Proyek Pengadaan perahu katinting, sehingga dari segi pembuktian haruslah dikesampingkan demi hukum ;-----

Menimbang, bahwa selain itu pula terhadap pemberian Rp.10.000.000.- kepada saksi Djafar Hamzah oleh terdakwa, diakui oleh saksi Djafar Hamzah sebagai pinjaman yang telah dikembalikan, dan hal ini dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar uang tersebut telah dikembalikan saksi Djafar Hamzah kepada terdakwa, karena merupakan pinjaman, sehingga secara hukum perbuatan yang terjadi antara saksi Djafar Hamzah dengan terdakwa adalah perbuatan hukum hutang piutang yang telah C



selesai, sedangkan terhadap uang sejumlah Rp.15.000.000.- dan Rp.10.000.000.- yang ditransfer terdakwa kepada saksi Samiun Usman, diakui saksi Samiun Usman sebagai uang untuk melakukan pengangkutan akan barang-barang proyek pengadaan perahu katinting ke Kab. Halmahera Barat di jailolo, dan sebagai uang untuk mengurus dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proyek dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta seperti tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian dari unsur ini, maka didapati bahwa tidak ada niat atau maksud dari terdakwa memberikan uang tersebut untuk uang balas jasa atau untuk menyuap saksi Djafar Hamzah maupun Samiun Usman untuk mendapatkan proyek pengadaan perahu katinting, dan juga sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya bukti petunjuk maupun saksi yang memberikan petunjuk dan keterangan bahwa uang-uang tersebut dimaksudkan sebagai balas jasa atau sebagai uang suap untuk mendapatkan proyek pengadaan perahu katinting ; Selanjutnya dengan memperhatikan waktu pentransferan uang-uang tersebut, ternyata terjadi sesudah adanya Penetapan Pemenang lelang, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur kedua dakwaan Subsidaire ini yaitu Memberi atau menjanjikan sesuatu tidak terpenuhi ;--

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Subsidaire tidak terbukti, maka terhadap unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Subsidaire tersebut, maka secara hukum terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidaire tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam keseluruhan dakwaannya, baik dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidaire, maka terdakwa **SON KARYOSE, SE,** haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut, dan kepada terdakwa haruslah dipulihkan dalam hak, kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, oleh karena terdakwa dibebaskan, maka dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa :Senter sebanyak 50 buah, Jangkar sebanyak 50 buah, Jirigen sebanyak 50 buah, Mesin + busi sebanyak 50 buah, Aksis mesin sebanyak 50 buah, Baling-baling sebanyak 50 buah, Jaring, Tali jangkar/pemberat, Pelampung jaring, Tali pemberat, Lentera sebanyak 50 buah, As sebanyak 50 buah, Timah pemberat sebanyak 4 kg, Body (fiber) katinting sebanyak 50 buah, untuk Kab.Halmahera Utara dan Kab.Halmahera Barat dinyatakan dirampas untuk Negara Cq.Dinas Sosial Prop.Maluku Utara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ; -----

Mengingat pasal 191 ayat (1) Jo. Pasal 194 ayat (1) Jo. pasal 197 KUHAP, serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SON KARYOSE, SE**, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidairitasnya tersebut ; -----
2. Membebaskan terdakwa **SON KARYOSE, SE**, oleh karena itu dari seluruh dakwaan yang didakwakan kepadanya tersebut (Vrijspraak) ; -----
3. Memulihkan hak terdakwa **SON KARYOSE, SE**, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Surat-surat : -----

- Berkas Perkara dari Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI Daerah Maluku Utara NO.BP/44/VII/2009/DITRESKRIM, tanggal 27 Juli 2009.
- Lima Lembar rekening koran CV.Idola Mandiri No.Rek. 0098214226 periode tanggal 01-03-2009 s/d 25-03-2009;
- Satu buah buku tabungan BNI Taplus atas nama SON KARYOSE No.Rekening 8164926-7;
- Satu lembar kwitansi tanda terima uang Rp.412.470.100,- dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada CV.Idola Mandiri, untuk pembayaran 100% pekerjaan bantuan sarana UEP Nelayan Bantuan, tertanggal 11 Desember 2007;
- Dokumen Kontrak :
 - Surat Perjanjian Kontrak antara PPK Satker Bantuan dan Jaminan Sosial (05) Dinas Sosial Prov. Malut dengan CV.Idola Mandiri tanggal 26 Juli 2007, No. 047/SPP-K/PPDKP-VII-2007 tanggal 25 Juli 2007 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.589.243.000,-(Lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
 - Surat Pemerintah Mulai Kerja (SPMK) kepada CV.Idola Mandiri tertanggal 26 Juli 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62

- Permohonan Permintaan Uang Muka dari CV.Idola Mandiri tertanggal 3 Agustus 2007 ditandatangani oleh Erick Altert Pangkey, SH.
- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara tahun anggaran 2007 no.SPPJ.067/KPA/DINSOS-MU/VII/2007 tentang Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPJ) tertanggal 20 Juli 2007.
- Pernyataan tidak ada sanggahan tertanggal 20 Juni 2007.
- Pengumuman Lelang atas nama CV.Idola Mandiri tertanggal 14 Juli 2007.
- Surat Penetapan Pemenang tertanggal 13 Juli 2007.
- Laporan hasil pelelangan tertanggal 2 Agustus 2007.
- Berita Acara hasil pelelangan tertanggal 22 Juni 2007.
- Berita Acara pembuktian kualifikasi tanggal 19 Juni 2007.
- Berita Acara evaluasi pasca kualifikasi tertanggal 19 Juni 2007.
- Berita Acara evaluasi administrasi tanggal 18 Juni 2007.
- Berita Acara pembuktian penawaran tanggal 16 Juni 2007.
- Dokumen Penawaran CV.Idola Mandiri .
- Copy akte notaris Deflin Simange, SH, No.4 tertanggal 20 Juli 2005 tentang CV.Idola Mandiri.
- Dokumen Pencairan Uang:
 - SP2D(Surat Perintah Pencairan Dana) tanggal 26 September 2007 sebesar Rp.158.292.096,-(seratus lima puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan puluh enam rupiah) kepada CV.Idola Mandiri, pembayaran Uang Muka 30% pekerjaan bantuan sarana UEP Nelayan. a -
 - SP2D(Surat perintah pencairan dana) tertanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp.369.348.226,-(Tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) kepada CV.Idola Mandiri, pembayaran pekerjaan fisik 100% pekerjaan bantuan sarana UEP Nelayan.
 - SPM(Surat perintah membayar) tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp.369.348.226,-(tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) kepada CV.Idola Mandiri, pembayaran pekerjaan fisik 100% pekerjaan bantuan sarana UEP nelayan.
 - 1(satu) lembar surat laporan pemalsuan tanda tangan SPM ke Gubernur Maluku Utara tertanggal 28 Desember 2007 dari kantor Dinas Sosial Prop.Maluku Utara perihal Penyelenggaraan Penguji/Penandatanganan SPM.
 - 1(satu) buah rangkap (foto copy) DIPA Pembangunan Kesejahteraan Sosial tahun anggaran 2007 Satker Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara (05), Subdin Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia.
 - Dua lembar rekening Koran CV.Bias Warna Realita No.Rek. 1500005064587 Bank Mandiri cabang Manado periode tanggal 30-12-2007 dan 31-12-2007.
 - 1(satu) lembar rek.koran No.Tabungan 3301007974 Bank ? Bukopin Cab.Manado a/n Son Karyose,periode Des' 2007;
 - Nota pembelian tertanggal 25-7-2008 Atas nama PT.Tiga Putra Pratama, dengan nilai pembelian Rp.13.012.500,-
 - Nota pembelian tertanggal 14-2-2008 Atas nama PT.Tiga Putra Prataman, dengan nilai pembelian Rp.20.295.000,-
 - Nota pembelian tertanggal 18-7-2008 Atas nama PT.Tiga Putra Pratama, dengan nilai pembelian Rp.13.870.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nota Kontan tertanggal 14-2-2008 Atas nama PT.Tiga Putra Pratama Manado, dengan nilai pembelian Rp.70.725.000,-
 - 6(enam) lembar foto copy rekening Koran PT.Bank Mandiri Cabang Manado dengan no.Rek.1500000009199 atas nama SON KARYOSE, periode tanggal 31 Juli 2007 s/d tanggal 30 November 2007;
 - 1(satu) lembar surat laporan pemalsuan tanda tangan SPM ke Gubernur Maluku Utara tertanggal 28-12-2007 dari kantor Dinas Sosial Prov.Maluku Utara perihal penyelenggaraan pengujian/penanda tangan SPM;
 - 1(satu) lembar kwitansi tanda terima uang Rp.416.463.800,- dari KPA dinas Sosial Prov.Maluku Utara kepada CV.Bias Warna Realita, untuk pembayaran anggsuran 100% pekerjaan pengadaan bantuan sarana UEP Nelayan Bantuan tertanggal 11-12-2007.
 - Dokumen Kontrak :
 - Surat perjanjian kontrak antara pejabat pembuat komitmen Satker Bantuan dan Jaminan Sosial (05) Dinas Sosial Prov.Maluku Utara dengan CV.Bias Warna Realita tertanggal 26 Juli 2007, no.063/SPP-K/PPDKP-VII-2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp.589.243.000,-(lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
 - Surat Perintah Mulai Kerja(SPMK) kepada CV.Warna Bias Realita tertanggal 26 Juli 2007.
 - Permohonan permintaan Uang muka dari CV.Warna Bias Realita tertanggal 3 Agustus 2007.
 - Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara tahun anggaran 2007 no.SPPBJ.067/KPA/DINSOS-MU/VII/2007 tentang surat penunjukan penyedia barang/jasa(SPPBJ) tertanggal 20 Juli 2007.
 - Pengumuman pemenang lelang atas nama CV.Warna Bias realita tertanggal 14 Juli 2007.
 - Surat penetapan pemenang tertanggal 13 Juli 2007.
 - Laporan hasil pelelangan tertanggal 2 Agustus 2007.
 - Berita Acara Hasil Pelelangan Tertanggal 22 Juni 2007.
 - Berita Acara pembuktian kualifikasi tertanggal 19 Juni 2007.
 - Berita Acara evaluasi pasca kualifikasi tertanggal 19 Juni 1007.
 - Berita Acara evaluasi administrasi tertanggal 18 Juni 2007.
 - Berita Acara pembuktian penawaran tertanggal 16 Juni 2007.
 - Dokumen Penwaran CV.Warna Bias Realita.
 - Dokumen pencairan uang:
 - SP2D(Surat Perintah Pencairan Dana) tertanggal 03-10-2007 sebesar Rp.158.289.678,-(seratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) kepada CV.Warna Bias Realita (pembayaran 30%).
 - SP2D(Surat Perintah Pencairan Dana) tertanggal 19-12-2007 sebesar Rp.373.342.585,-(tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) kepada CV.Warna Bias Realita (pembayaran 100%).
 - SPM(Surat perintah membayar) tertanggal 11-12-2007
- sebesar Rp.158.289.678,-(seratus lima puluh delapan juta

11-12-2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) kepada CV.Bias Warna Realita.
- SPM(Surat perintah membayar) tertanggal 11-12-2007 sebesar Rp.373.342.585,-(tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) kepada CV.Bias Warna Realita.
 - Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Bantuan Sarana UEP Nelayan untuk Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan kerusakan pada Dinas Sosial Prov.Maluku Utara tahun anggaran 2007 dengan surat no.S-749/PW25/5/2009 tanggal 4 Mei 2009 ; no.S-750/PW25/5/2009 tanggal 4 Mei 2009; no.S-747/PW25/5/2009 tgl. 4 Mei 2009.
- Tetap berada dalam berkas perkara.**

Barang-barang : -----

- Senter sebanyak 50 buah ;
- Jangkar sebanyak 50 buah ;
- Jirigen sebanyak 50 buah ;
- Mesin + busi sebanyak 50 buah ;
- Aksis mesin sebanyak 50 buah ;
- Baling-baling sebanyak 50 buah ;
- Jaring, Tali jangkar/pemberat ;
- Pelampung jarring, Tali pemberat ;
- Lentera sebanyak 50 buah ;
- As sebanyak 50 buah ;
- Timah pemberat sebanyak 4 kg ;
- Body (fyber) katinting sebanyak 50 buah ;

diraxnpas untuk Negara Cq.Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari RABU tanggal 14 April 2010, oleh kami **H. SYAMSUDDIN LA HASAN, SH**, sebagai Ketua Majelis, **AISA Hi. MAHMUD, SH, MH**, dan **RELLY. D. BEHUKU, SH**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini KAMIS tanggal 29 April 2010, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **BASO RASYID, SH, MH**, Panitera Pengadilan Negeri Ternate, **AMIR NURAHMAN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate, serta terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

AISA Hi. MAHMUD, SH, MH

RELLY.D.BEHUKU. SH

Ketua Majelis

H. SYAMSUDDIN LA HASAN, SE

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)